

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2019-2023



MEDAN

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatNya Rancangan Awal Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023 ini telah diselesaikan.

Dalam rangka penyusunan Perubahan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Badan Kesbangpol Provsu Tahun Anggaran 2019 - 2023 ini, Badan Kesbangpol berpedoman kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinai Sumatera Utara No. 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara 2019-2023.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rancangan Awal Renstra ini diucapkan terima kasih. Semoga upaya dan partisipasi tersebut merupakan salah satu wujud nyata pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA UTARA



SAFRUDDIN, SH, M.Hum.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP : 19650301 199303 1 006

Daftar isi

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Gambar	3
BAB I Pendahuluan	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika	11
BAB II Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.....	13
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	13
2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara	42
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Utara	48
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara	52
BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi..	53
3.2 Telaahan Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara Berkaitan Permasalahan Pelayanan.....	55
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten /Kota	57
3.4 Penentuan Isu Strategis	59
BAB IV Tujuan dan Sasaran	62
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan	66
BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan serta Pendanaan	68
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	73
BAB VIII Penutup	75

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Sumatera Utara..... 15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sehubungan dengan telah disusunnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara untuk Periode 2019– 2023, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Provinsi Sumatera Utara juga harus menyusun dan menetapkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra). Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Periode tahun 2019 - 2023 mengacu pada Perubahan RPJMD. Disamping itu terbitnya beberapa kebijakan nasional berupa peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis tahun 2019 - 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara didasarkan kepada :

- a. Landasan Konstitusional Undang-Undang 1945.
- b. Landasan Operasional, terdiri dari :
 - 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 - 2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial ;
 - 3) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang
 - 5) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
 - 6) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan

- Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan konflik Sosial;
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
 - 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 - 13) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
 - 14) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - 15) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 16) Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;

- 17) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara;
- 18) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 8 dan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tugas Kepala Daerah, Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadah;
- 19) Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pembauran Kebangsaan;
- 20) Permendagri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
- 21) Permendagri Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai – Nilai Pancasila;
- 22) Permendagri Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara;
- 23) Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- 24) Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- 25) Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 27) Permendagri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 28) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara No. 8 Tahun 2021 Tentang Uraian Tupoksi Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat;

- 29) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
- 30) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
- 31) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023
- 32) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Provinsi, Kabupaten / Kota, Kecamatan dan Desa / Kelurahan Provinsi Sumatera Utara;
- 33) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan FPK Kab / Kota di Sumatera Utara;
- 34) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Organisasi Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- 35) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara;
- 36) Keputusan Kepala BNPT Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pembentukan FKPT di Daerah
- 37) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.8.44 / 576 / KPTS 2016 Tanggal 27 September 2016 Tentang Forum Pembauran Kebangsaan;

- 38) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188. 44 / 1300 / KPTS 2018 Tanggal 3 Oktober 2018 Tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- 39) Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor: 050/1897 Tanggal 5 Maret 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provsu Tahun 2019-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara disusun dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara adalah menetapkan pedoman dalam penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023, yang sinergis dan terpadu dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.

BAB II Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.

Memuat informasi tentang peran (Tugas, Fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah.

Memuat 1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, 2. Telaahan visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, 3. Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, 4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, 5. Penentuan Isu – Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara dalam periode tahun 2019 - 2023.

BAB IV Tujuan dan Sasaran.

Memuat 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, 2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

Menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam lima tahun periode 2019 - 2023.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.

Menjelaskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja. Kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menjelaskan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara dalam periode 2019 – 2023 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

B A B II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA UTARA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara. Dalam Peraturan Daerah tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Administrasi Umum, Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Pembinaan Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan Serta Tugas Pembantuan. Adapun fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara adalah :


- a. Perumusan Kebijakan Teknis Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa, Kewaspadaan

Nasional, Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya serta Organisasi Kemasyarakatan;

- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan Nasional, Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- d. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Pelaksanaan pelayanan administrasi Internal dan Eksternal;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya:

Untuk mengaktualisasikan tugas pokok dan fungsi tersebut sebagaimana terdapat dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara tersebut dengan ini diterangkan melalui struktur organisasi seperti ditunjukkan dalam Gambar berikut ini :

Gambar 2.1
 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Provinsi Sumatera Utara



Selanjutnya dapat disampaikan uraian tugas pokok dan fungsi setiap unsur dalam struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

A. KEPALA BADAN

Kepala Badan mempunyai uraian tugas :

- a) Menyelenggarakan pembinaan pegawai dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara;
- b) Menyelenggarakan arahan bimbingan kepada pejabat struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara;
- c) Menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Provinsi Sumatera Utara;
- d) Menyelenggarakan penyusunan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan ketentuan dan standart yang ditetapkan;
- e) Menyelenggarakan pengkajian dan penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di bidang kesekretariatan, pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, kewaspadaan nasional, pembinaan politik dalam negeri dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- f) Menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah di bidang kesekretariatan, pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, pembinaan politik dalam negeri ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan;
- g) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan daerah di bidang kesekretariatan, pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, kewaspadaan nasinal, pembinaan politik dalam negeri dan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan;
- h) Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya serta Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota, untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam rangka penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah dibidang kesekretariatan ,pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, ,kewaspadaan nasional, pembinaan politik dalam negeri dan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan oganisasi kemasyarakatan;

- i) Menyelenggarakan fasilitas penyelesaian perselisihan masyarat yang berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa;
- j) Menyelenggarakan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- k) Menyelenggarakan pelayanan, pembinaan dan pengendalian parijinan dan/atau rekomendasi dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- l) Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi perlindungan hak azasi manusia;
- m) Menyelenggarakan pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;
- n) Menyelenggarakan pemantauan, pengkajian dan evaluasi permasalahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- o) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
- p) Menyelenggarakan Tugas pembantuan di bidang kesatuan Bangsa dan Politik;
- q) Menyelenggarakan tugas lain sesuai derngan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi umum. Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup sekretariat;
- b. Penyelenggaran arahan bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup sekretariat;
- c. Penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas lingkup sekretariat;
- d. Penyelenggaraan penyusunan program kegiatan lingkup sekretariat dan badan;
- e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program Badan;

- f. Penyelenggaraan fasilitasi pengembangan kerja sama teknis;
- g. Penyelenggaraan pengadaan dan pendistribusian kebutuhan internal dan eksternal, administrasi badan serta pengelolaan dan pengendalian penggunaannya;
- h. Penyelenggaraan dan pengelolaan pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan serta pengajuan usul Bendahara, sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- i. Penyelenggaraan pengelolaan dan pendayagunaan serta pengendalian kepegawaian dan disiplin PNS dilingkungan Badan sesuai ketentuan standard yang ditetapkan;
- j. Penyelenggaraan program/kegiatan untuk peningkatan pengembangan organisasi, sistem kerja serta pematapan kinerja dan pengelolaan, perpustakaan dan produk hukum bacaan sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- k. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- l. Penyelenggaraan administrasi dan memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- m. Penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan, sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas :

- a. Menyenggarakan penyusunan dan pengkoordinasian Program kerja Sekretariat dan Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b. Menyenggarakan pengkajian Program Sekretariat dan Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- c. Menyenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program kesekretariatan
- d. Menyenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan
- e. Menyenggarakan pengkajian dan pengendalian anggaran belanja

- f. Menyelenggarakan penyusunan rencana strategis (RENSTRA), Laporan Kinerja (LK), LKPJ dan LPPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. Menyelenggarakan peñata usahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- h. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas, kearsipan, dan pertelekomunikasian
- i. Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
- j. Menyelenggarakan pengadaan pemeliharaan, penataan, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor;
- k. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
- l. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;
- m. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional ;
- n. Menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan bidang- bidang;
- o. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- q. Menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat intern badan;
- r. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai tugas pokok dan fungsinya;

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibantu oleh:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

- a. Melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. Melaksanakan penyusunan perencanaan/ program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Melaksanakan administrasi/ penatausahaan, penerimaan, pendistribusian surat-surat , naskah dinas dan arsip;
- d. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian;
- e. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/izin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan / struktural, fungsional dan teknis;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai
- g. Melaksanakan persiapan bahan pengembangan karier, mutasi dan pemberhentian pegawai;
- h. Melaksanakan urusan keprotokolan dan persiapan rapat-rapat;
- i. Melaksanakan pengelolaan, pelayanan umum, pelayanan minimal;
- j. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan, keamanan, dan pelayanan kantor;
- k. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- n. Melaksanakan penyusunan bahan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;

- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas :
- a. Melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - b. Melaksanakan penyusunan/program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - c. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan;
 - d. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan;
 - e. Melaksanakan pembinaan perbendaharaan keuangan ;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan pengelolaan teknis administrasi keuangan;
 - g. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan dan tambahan lainnya;
 - h. Melaksanakan verifikasi keuangan;
 - i. Melaksanakan penata usahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 - j. Melaksanakan sistim akuntansi instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;
 - k. Melaksanakan pengendalian perjalanan dinas pegawai;
 - l. Melaksanakan pendokumentasian surat-surat barang bergerak dan barang tidak bergerak;
 - m. Melaksanakan pengadaan, perawatan, pengadministrasian dan pelaporan barang;
 - n. Melaksanakan pelayanan dan penyiapan bahan atas pengawasan keuangan;
 - o. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
 - p. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
 - q. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
 - r. Melaksanakan penyusunan bahan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan Sub Bagian Keuangan
- (3) Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik mempunyai uraian tugas:
- a. Melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi;

- b. Melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja Sub Bagian Program Akuntabilitas dan Informasi Publik;
- c. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan / program kerja Sekretariat dan Bidang-Bidang;
- d. Melaksanakan penyusunan rencana dan perubahan anggaran;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis, Laporan Kinerja (LK), LKPJ dan LKPD;
- f. Melaksanakan penyusunan, pengkoordinasian, evaluasi dan monitoring;
- g. Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan sistem informasi pelaporan;
- h. Melaksanakan pengelolaan Informasi publik;
- i. Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan;
- j. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. Melaksanakan penyusunan bahan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;

C. BIDANG BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dibidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.
- b. Pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;

- c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- d. Pelaksanaan, Fasilitasi dan koordinasi pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara, pengembangan lagu bertema kebangsaan, dan cinta tanah air;
- e. Pembentukan dan pengembangan karakter bangsa;
- f. Pelaksanaan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional;
- g. Penanaman dan pengamalan nilai – nilai Pancasila;
- h. Revitalisasi dan aktualisasi nilai – nilai Pancasila;
- i. Pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- j. Penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara;
- k. Pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai – nilai perjuangan kebangsaan;
- l. Pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- m. Pelaksanaan dan pembinaan pembauran kebangsaan;
- n. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika;
- o. Pelaksanaan Pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa Nasionalisme;
- p. Pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa;
- q. Peningkatan Ketahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan;

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dipimpin oleh Kepala Bidang yang memiliki tugas :

- a. Menyelenggarakan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan ketentuan dan standard pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang meliputi ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai –

- nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dan pembauran kebangsaan skala provinsi;
- b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, pembauran kebangsaan skala provinsi;
 - c. Menyelenggarakan penyusunan, pengkoordinasian, perencanaan dan pengkajian Program Kerja Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang meliputi ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, pembauran kebangsaan skala provinsi;
 - d. Menyelenggarakan penyiapan, mediasi, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang meliputi ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dan pembauran kebangsaan skala provinsi;
 - e. Menyelenggarakan Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintah (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang meliputi ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dan pembauran Kebangsaan skala provinsi;
 - f. Menyelenggarakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan pembauran kebangsaan skala provinsi;
 - g. Menyelenggarakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, bela negara, nilai – nilai sejarah kebangsaan

dan penghargaan kebangsaan dan pembauran Kebangsaan skala provinsi;

- h. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga, instansi terkait dan unsur masyarakat bidang Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang meliputi ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dan pembauran kebangsaan skala provinsi;
- i. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan administrasi pelaksanaan kegiatan Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- j. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai tugas pokok dan fungsinya;

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa di bantu oleh :

- Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa.
1. Kepala Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai uraian tugas :
 - a) Melaksanakan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/ data untuk penyelenggaraan kegiatan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - b) Melaksanakan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standard pelaksanaan kegiatan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan skala Provinsi;
 - c) Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan Pemantauan Wawasan Kebangsaan, Pembauran Bangsa, Ketahanan Ideologi bangsa skala Provinsi;
 - d) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan kegiatan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan skala provinsi;

- e) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintah (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan pengembangan dan evaluasi) di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan skala provinsi;
 - f) Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - g) Melaksanakan fasilitasi Pendayagunaan Forum Pembauran Kebangsaan.
 - h) Melaksanakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik dibidang ideologi negara dan wawasan kebangsaan;
 - i) Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan skala provinsi;
 - j) Melaksanakan, Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Bina ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa skala provinsi;
 - k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - l) Melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
2. Kepala Sub Bidang Kepala Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa mempunyai uraian tugas:
- a. Melaksanakan, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Karakter Bangsa.
 - b. Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan Pembinaan Karakter Bangsa.
 - c. Melaksanakan fasilitasi implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;

- d. Meningkatkan pemahaman 4 (empat) konsensus dasar bagi masyarakat dan aparatur;
- e. Melaksanakan penguatan kesadaran bela negara;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Karakter Bangsa skala provinsi;
- h. Melaksanakan, Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Bina ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa skala provinsi;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- j. Melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;

D. BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan parta politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres, dan Pilkada skala provinsi. Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri di wilayah provinsi;
- b. Pemetaan situasi, kondisi dan unsur – unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri diwilayah provinsi;
- c. Peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila di wilayah provinsi;
- d. Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik di wilayah provinsi;
- e. Fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik di wilayah provinsi;
- f. Pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik di wilayah provinsi;

- g. Fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik di wilayah provinsi;
- h. Penyusunan data dan informasi partai politik di wilayah provinsi;
- i. Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik di wilayah provinsi;
- j. Pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai di wilayah provinsi;
- k. Pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik dalam negeri di wilayah provinsi;
- l. Fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri di wilayah provinsi;
- m. Fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum di wilayah provinsi;
- n. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di wilayah provinsi;
- o. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di wilayah provinsi;
- p. Pemantauan perkembangan politik dalam negeri di wilayah provinsi;

Dalam melaksanakan fungsi tersebut Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Bidang yang memiliki tugas :

- a. Menyelenggarakan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar pelaksanaan kegiatan Politik Dalam Negeri;
- b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang system dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, etika dan budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi;
- c. Menyelenggarakan penyusunan, pengkoordinasian, perencanaan dan pengkajian Program Kerja Bidang Politik Dalam Negeri;

- d. Menyelenggarakan penyiapan, mediasi fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri meliputi sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, etika dan budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi;
- e. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang Politik dalam Negeri yang meliputi system dan implementasi politik kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, etika dan budaya, pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi;
- f. Menyelenggarakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri yang meliputi system dan implementasi politik kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi;
- g. Menyelenggarakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di Bidang Politik dalam negeri;
- h. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga, instansi terkait dan unsur masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri meliputi system dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, etika dan budaya dan pendidikan politik fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi;
- i. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan administrasi pelaksanaan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri;
- j. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai tugas pokok dan fungsinya;

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dibantu oleh :

- Sub Bidang Pengembangan Etika dan Budaya Politik;
 - Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu.
1. Kepala Sub Bidang Pengembangan Etika dan Budaya Politik mempunyai uraian tugas :
 - a. Menghimpun, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan Pengembangan Etika dan Budaya Politik;
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Pendidikan Pengembangan Etika dan Budaya Politik;
 - c. Melaksanakan fasilitasi implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik
 - d. Melaksanakan fasilitasi implementasi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Melaksanakan monitoring dan dokumentasi hasil Pemilu dan Pemilukada;
 - f. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan pembinaan penanganan konflik sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - h. Melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, sesuai ketentuan dari standard yang ditetapkan;
 2. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu mempunyai uraian tugas :
 - a. Melaksanakan, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan data untuk penyelenggaraan kegiatan pembinaan hubungan legislatif, Partai Politik dan fasilitasi Pemilu;

- b. Melaksanakan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standard pelaksanaan kegiatan hubungan Legislatif, Partai Politik dan Fasilitas Pemilu yang meliputi kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres, dan pilkada skala provinsi;
- c. Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan hubungan legislative, Partai Politik dan fasilitasi Pemilu yang meliputi kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan administrasi dan memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri di bidang Fasilitas partai politik dan pemilu skala provinsi, sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- e. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan administrasi dan memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri di bidang Fasilitas partai politik dan pemilu skala provinsi, sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan pembinaan hubungan legislative, Partai Politik dan fasilitasi pemilu skala provinsi, sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- h. Melaksanakan Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

E. BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menetapkan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan, mengkoordinasikan, memfasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah lingkup ketahanan ekonomi, sosial budaya dan Organisasi kemasyarakatan. Adapun fungsi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan;
- b. Pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni budaya dan kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- d. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
- f. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
- g. Pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional;
- h. Pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri
- j. Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial;
- k. Pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;

- l. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa;
- m. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya;
- n. Fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- o. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing dan lembaga asing, serta pengelola system informasi organisasi kemasyarakatan;

Selanjutnya Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan memiliki tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan menganalisa data yang berkaitan dengan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- b. Pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan mengklarifikasikan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- d. Pelaksanaan koordinasi lingkup Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Menyelenggarakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- f. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga, instansi terkait dan unsur masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan bidang Perlindungan Masyarakat yang meliputi pembinaan, pelatihan, pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat skala provinsi;
- g. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan administrasi pelaksanaan kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;

h. Menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya;

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat dibantu oleh :

- Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya
- Sub Bidang Organisasi Masyarakat.

(1) Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya mempunyai uraian tugas :

- a. Menghimpun, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- c. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi;
- d. Melaksanakan evaluasi terhadap data dan informasi mengenai lembaga usaha ekonomi;
- e. Melaksanakan fasilitasi pelestarian kebudayaan dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan;
- f. Melaksanakan fasilitasi implementasi Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
- g. Melaksanakan fasilitasi implementasi Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri tentang pedoman fasilitasi organisasi masyarakat bidang kebudayaan, kraton dan lembaga adat dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
- h. Melaksanakan Pembagian tugas dan tanggungjawab kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;

- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Kemasyarakatan dalam lingkup tugas Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya;
 - j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan Ketahanan ekonomi dan sosial budaya skala provinsi, sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan ;
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - l. Melaksanakan Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- (2) Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai uraian tugas :
- a. Melaksanakan, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/ data untuk penyelenggaraan kegiatan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - b. Melaksanakan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standard pelaksanaan kegiatan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat skala provinsi;
 - c. Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat skala Provinsi sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
 - d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan kegiatan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat skala provinsi, sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
 - e. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan administrasi dan memberikan masukan yang perlu

kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan di bidang pembinaan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat skala provinsi, sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;

- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- h. Melaksanakan Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan.

F. BIDANG PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan Bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- b. Pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing, fasilitasi

- Pencegahan penyalahgunaan narkoba serta pemetaan konflik;
- c. Pelaksanaan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri;
 - d. Pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen;
 - e. Pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi strategik dan kebijakan strategik;
 - f. Pengolahan data dan informasi strategik dan kebijakan strategik
 - g. Penyeleksian dan pengintegrasian data dan informasi strategik dan kebijakan strategik;
 - h. Pelaksanaan analisis dan penginterpretasian informasi strategik dan kebijakan strategik;
 - i. Penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi strategik dan kebijakan strategik serta perkiraan keadaan;
 - j. Peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi;
 - k. Pelaksanaan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
 - l. Pelaksanaan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar negara di wilayah provinsi;
 - m. Pemantauan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan antar penelitian asing di wilayah provinsi;
 - n. Pelaksanaan kerja sama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing di wilayah provinsi;
 - o. Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik sesuai ketentuan perundang – undangan di wilayah provinsi;
- Dalam melaksanakan fungsinya, bidang ini dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas :
- a. Menyelenggarakan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standard pelaksanaan kegiatan Penanganan Konflik dan pembinaan kewaspadaan nasional;

- b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
- c. Menyelenggarakan penyusunan, pengkoordinasian, perencanaan dan pengkajian Program Kerja Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
- d. Menyelenggarakan penyiapan, mediasi, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
- e. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintah (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
- f. Menyelenggarakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina

- masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
- g. Menyelenggarakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di Bidang Penanganan konflik dan Kewaspadaan Nasional di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
 - h. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga, instansi terkait dan unsur masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
 - i. Menyelenggarakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan administrasi pelaksanaan kegiatan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
 - j. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai tugas pokok dan fungsinya;

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dibantu oleh :

- Sub Bidang Penanganan Konflik;
- Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.

1. Kepala Sub Bidang Penangan Konflik mempunyai uraian tugas :
 - a) Melaksanakan, mengumpulkan mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyelenggaraan kegiatan pembinaan penanganan konflik;
 - b) Melaksanakan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standard pelaksanaan kegiatan penanganan konflik yang meliputi penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
 - c) Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan penanganan konflik yang meliputi yang meliputi penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
 - d) Melaksanakan Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan kegiatan penanganan konflik yang meliputi penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
 - e) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan administrasi dan memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional di bidang Penanganan Konflik yang meliputi penerangan konflik pemerintah penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
 - f) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan pembinaan penanganan konflik sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;

- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - h) Melaksanakan Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
2. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis mempunyai uraian tugas :
- a) Melaksanakan, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/ data untuk penyelenggaraan kegiatan Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis;
 - b) Melaksanakan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standard pelaksanaan kegiatan Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis yang meliputi kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja skala provinsi ;
 - c) Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis yang meliputi kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja skala provinsi ;
 - d) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan super visi penyelenggaraan kegiatan Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis yang meliputi kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja skala provinsi ;
 - e) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintah (bimbingan supervisi dan konsultasi, perencanaan penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan

narkotika, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan lembaga asing dan orang asing skala provinsi ;

- f) Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Penanganan konflik dan Kewaspadaan Nasional yang meliputi kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja skala provinsi sesuai ketentuan dan standard yang diterapkan;
- g) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan pembinaan penanganan konflik sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- i) Melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, sesuai ketentuan dari standar yang ditetapkan;

2.2 Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.

Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021, berjumlah 61 (Enam Puluh Dua) orang dengan profil seperti dalam tabel di bawah ini

Tabel 2.2.1
Data Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Utara

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki Laki	Perempuan	
<i>Berdasarkan Golongan</i>				
1	Golongan 1	-	-	-
2	Golongan II	10	1	11
3	Golongan III	10	25	35
4	Golongan IV	8	2	10
<i>Total</i>		28	28	56
<i>Berdasarkan Tingkat Pendidikan</i>				
1	S-3	-	-	-
2	S-2	9	4	13
3	S-1	10	12	22
4	Diploma	3	-	3
5	SLTA Sederajat	5	11	16
6	SLTP Sederajat	-	-	-
7	SD	2	-	2
<i>Total</i>		29	27	56
<i>Berdasarkan Jabatan</i>				
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	5	-	5
3	Eselon IV/Fungsional	3	7	10
4	Non Eselon	21	19	40
<i>Total</i>		30	26	56
<i>Tenaga Non ASN</i>				
1	Operator Komputer	4	2	6
2	Administrator	3	2	5
3	Security	6	-	6
4	Cleaning Service	2	3	5
<i>Total</i>		15	7	22

Sumber : Data Kepegawaian, Januari 2022

Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Utara (data Desember 2021)

NOMOR	SPESIFIKASI BARANG	Kondisi (B, KB, RB)	TOTAL	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
No. Urut	Nama/Jenis Barang					
1	4	12				
1	TANAH					
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	-	1	1	-	-
2	PERALATAN DAN MESIN					
	Pompa Lain-lain#	Baik	1	1	-	-
	Multi Purpose Vehicle (MPV)	Baik	1	8	1	-
	Sepeda Motor	Baik	1	4	-	-
	Perahu Penumpang	Rusak Berat	2	-	-	2
	Mesin Ketik Lain-lain#	Rusak Berat	1	-	-	8
	Mesin Hitung Listrik	Baik	1	1	-	-
	Lemari Besi/Metal	Baik	34	20	-	14
	Lemari Kayu	Rusak Berat	14	6	-	8
	Rak Kayu	Baik	1	1	-	-
	Filing Cabinet Besi	Baik	34	13	-	21
	Brandkas	Baik	5	1	-	4
	Rotary Filing	Baik	1	1	-	-
	Lemari Display	Baik	1	1	-	-
	Lemari Kaca	Baik	16	16	-	-
	CCTV - Camera Control Television System	Baik	1	1	-	-
	White Board	Rusak Berat	5	4	-	1
	Alat Penghancur Kertas	Baik	15	14	-	1
	Mesin Absensi	Baik	1	1	-	-
	Papan Nama Instansi	Rusak Berat	1	-	-	1
	Papan Pengumuman	Rusak Berat	1	-	-	1
	Papan Tulis	Baik	1	1	-	-
	Perkakas Kantor	Rusak Berat	1	-	-	1
	Meja Kerja Kayu	Baik	26	26	-	-
	Kursi Besi/Metal	Baik	4	4	-	-
	Meja Rapat	Baik	19	6	-	13

Meja Resepsionis	Baik	1	1	-	-
Meja Panjang	Baik	16	16	-	-
Meja Bundar	Rusak Berat	11	4	-	7
Meja 1/2 Biro	Rusak Berat	1	-	-	1
Kursi Rapat	Baik	33	33	-	-
Kursi Tamu	Rusak Berat	13	9	-	4
Kursi Putar	Baik	109	39	-	70
Kursi Biasa	Rusak Berat	156	65	-	91
Kursi Lipat	Rusak Berat	50	-	-	50
Meja Komputer	Baik	6	6	-	-
Sofa	Baik	2	2	-	-
Meja Tulis	Rusak Berat	71	-	-	71
Meja Makan	Baik	2	2	-	-
Kursi Tangan	Rusak Berat	38	7	-	31
Rak TV	Baik	1	1	-	-
Kursi Tamu	Baik	26	26	-	-
Meja Kerja Staf	Baik	81	77	-	4
Jam Elektronik	Baik	1	1	-	-
Lemari Es	Baik	7	7	-	-
A.C. Window	Baik	41	5	-	36
A.C. Split	Baik	61	58	-	3
Kipas Angin	Rusak Berat	15	-	-	15
Exhaust Fan	Rusak Berat	10	-	-	10
Kitchen Set	Baik	1	1	-	-
Televisi	Baik	28	28	-	-
Loudspeaker	Baik	1	1	-	-
Sound System	Baik	2	2	-	-
Sound System	Baik				
Camera Video	Rusak Berat	5	1	-	4
Camera film	Rusak Berat	2	-	-	2
Gambar Presiden/Wakil Presiden	Rusak Berat	2	-	-	2
Tiang Bendera	Baik	1	1	-	-
Water Filter	Baik	1	1	-	-
Dispenser	Baik	11	8	-	3
Handy Cam	Baik	4	1	-	3
Gordyin/Kray	Baik	1	1	-	-
Lampu	Baik	5	3	-	2

	Alat Pembantu Kebakaran	Rusak Berat	16	-	-	16
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Baik	5	5	-	-
	Meja Tamu Biasa	Baik	5	5	-	-
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Baik	12	12	-	-
	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Baik	111	88	-	23
	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-lain#	Rusak Berat	2	-	-	2
	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	Baik	2	2	-	-
	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	Baik	1	1	-	-
	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	Baik	1	1	-	-
	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Rusak Berat	9	-	-	9
	Microphone/Wireless MIC	Baik	2	2	-	-
	Microphone Connector Box	Rusak Berat	1	-	-	1
	Power Supply Microphone	Rusak Berat	20	-	-	20
	Camera Electronic	Baik	1	1	-	-
	Tripod Camera	Rusak Berat	1	-	-	1
	Slide Projector	Baik	2	2	-	-
	Layar Film/Projector	Baik	5	2	-	3
	Infocus Projector	Baik	1	1	-	-
	Alat Komunikasi Lain-lain#	Rusak Berat	20	-	-	20
	Sound System	Rusak Berat	2	1	-	1
	Telephone (PABX)	Rusak Berat	2	-	-	2
	Handy Talkiy (HT)	Rusak Berat	32	-	-	32
	Facsimile	Rusak Berat	3	2	-	1
	Genset	Baik	2	1	-	1
	Stabilizer/UPS	Baik	16	3	-	13
	Layar Proyektor	Rusak Berat	9	-	-	9
	P.C Unit	Baik	48	44	-	4
	Laptop	Rusak Berat	42	37	-	5
	Note Book	Baik	5	5	-	-
	Personal Komputer Lain-lain#	Rusak Berat	25	-	-	25
	Peralatan HDMI	Baik	2	2	-	-
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Rusak Berat	65	42	-	23
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Baik	1	1	-	-
	Server	Baik	1	1	-	-
3	GEDUNG DAN BANGUNAN					
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	4	4	-	-

	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Baik	1	1	-	-
	Bangunan Konstruksi Pagar	Baik	1	1	-	-
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN					
N I L A I						
5	ASET TETAP LAINYA					
	Bagan, Gambar (Diagram)	Baik	1	1	-	-
	Diaroma	Baik	1	1	-	-
	Alat Musik Modern/Band	Baik	1	1	-	-
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan					
N I L A I						
7	ASET TAK BERWujud					
	Software (Perangkat Lunak)	-	2	2	-	-

2.3. KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA UTARA

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara memberikan sejumlah layanan baik layanan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Berikut beberapa layanan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.

a. Pelayanan Internal

- 1). Penyusunan Program dan Kegiatan Badan;
- 2). Pelaksanaan Inventarisasi, pengolahan, penyajian, dan pemeliharaan data Badan;
- 3). Pengendalian, monitoring, dan evaluasi program Badan;
- 4.) Penyusunan Laporan Badan;
- 5). Penyusunan Perbendaharaan Keuangan Badan;
- 6). Pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
- 7). Pelaksanaan verifikasi anggaran Badan;
- 8). Penyusunan pertanggungjawaban anggaran Badan;
- 9). Pengelolaan kearsipan;
- 10). Penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
- 11). Pengelolaan data Kepegawaian Badan;
- 12). Penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;

b. Pelayanan Eksternal

- 1). Penyiapan bahan perijinan mahasiswa yang mengadakan penelitian;
- 2). Pemberian Rekomendasi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada Ormas;
- 4). Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
- 5). Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
- 6). Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- 7). Fasilitasi layanan organisasi kemasyarakatan;
- 8). Fasilitasi upaya pengembangan nilai-nilai kebangsaan, kewaspadaan nasional, pengembangan upaya

penanganan konflik, pembauran Kebangsaan, serta Bela Negara;

- 9). Fasilitasi organisasi Politik, Organisasi kemasyarakatan maupun Partai Politik.
- 10). Fasilitasi pertemuan dalam penanganan konflik sosial di masyarakat
- 11). Fasilitasi pertemuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Utara

Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara diukur dari tercapainya Indikator Kinerja Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2020. Pengukuran ini dilakukan untuk melihat tingkat kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara pada periode 2019-2021 (Periode RENSTRA sebelum Perubahan) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019-2020

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
					2019				2020			
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	bulan	60	12	12	3.343.000.740	2.524.965.923	12 bulan	12 bulan	2.748.100.566	1.948.366.754
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	bulan	60	12	12	1.259.966.000	921.291.345	12 bulan	12 bulan	1.830.033.100	1.440.188.104
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin ASN	orang	73	71	71	99.980.000	52.440.000	73 orang	68 orang	285.977.660	271.339.400
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas SDM ASN	bulan	60	12	12	394.999.700	231.627.300	12 bulan	12 bulan	55.800.000	4.600.000
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Dokumen Pelaporan	dokumen	25	5	2	431.630.647	261.805.300	5 Dokumen	3 Dokumen	238.389.850	201.970.000
6	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih	%	63	64	60	3.213.186.669	1.736.042.251	64%	64%	246.305.250	145.926.099
7	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang Menerima Pemahaman Wawasan Kebangsaan	%	0	100	75	1.874.967.205	1.381.640.441	100%; 1300 Orang	75%	246.037.650	114.208.000
8	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	%	13	9	5	3.843.092.465	1.736.042.251	peringkat 9	75%	283.884.400	168.504.388
9	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase Pertambahan Ormas	%	160	20	16	5.092.214.896	2.947.534.220	100%; 20 Ormas	75%	417.644.800	332.452.020

Tabel 2.3.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
					2021			
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Terciptanya Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	7.851.185.230,-	7.161.421.933,-
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang menerima wawasan kebangsaan	%	-	1500	1310	3.633.404.700,-	3.272.073.964,-
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dakam Pemilu	%	63	64	64	8.778.989.650,-	8.633.634.296,-
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Penambahan Ormas	%	160	100 (20 Ormas)	750 (150 Ormas)	2.103.087.850,-	1.941.528.930,-
5	Program Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	Peringkat	13	9	Dalam Proses Penilaian	1.581.731.750,-	1.006.861.223,-
6	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Tersedianya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Orang	-	82000 orang	6255 orang	3.995.380.060,-	3.604.071.589,-

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.

Penataan kelembagaan di Sumatera Utara kembali disesuaikan seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Penataan Kelembagaan ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32) dan khusus Kesbangpol Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 yang memberikan gambaran tentang Peran, Fungsi, dan Tanggung Jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara sebagai OPD yang menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan.

Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Pasal 5 Point (2) e yang berisi Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi yang harus dilaksanakan untuk menunjang kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, dengan ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu kedepannya membentuk Puskomin (Pusat Komunikasi dan Informasi) bersama dengan instansi terkait yaitu Polda, TNI, Kajati, dan

DPRD SU untuk melaksanakan koordinasi terkait isu isu terkait keamanan Sumatera Utara.

Permendagri No. 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pasal 2 ayat (4) menjelaskan Pelaksanaan fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Sumatera Utara merupakan peringkat 1 pengguna Narkoba di Indonesia sehingga menjadi tugas dan perhatian utama kita Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penanggulangannya berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional, Unsur Perangkat Daerah di Daerah Provinsi, Unsur Kepolisian dan Unsur Tentara Nasional Indonesia.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2019 sampai dengan 2021 dapat disampaikan beberapa permasalahan yang terdapat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara yang mengakibatkan kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Permasalahan ini berasal dari Internal OPD sendiri maupun dari Eksternal OPD, dan berikut akan disampaikan permasalahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam pengambilan kebijakan kedepannya.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sumber Daya Manusia	Terbatasnya ASN yang ada di Bakesbangpol	Banyak ASN yang berumur hampir dan diatas 50 Tahun bahkan hampir memasuki masa purnabakti Sehingga kurang update dan peremajaan keahlian terutama didalam

			penggunaan komputer juga pelaksanaan teknis ke lapangan
3.	Pelatihan	ASN yang belum terlatih terkait Intelijen	Terbatasnya slot pendidikan intelijen bagi ASN Bakesbangpol Provsu baik pelaksanaan dari pusat maupun daerah.
4.	Kelembagaan	Kedudukan OPD Kesbangpol sebagai Perangkat Daerah belum sesuai dengan amanah Regulasi yang ada, disamping itu terdapat perbedaan nomenkelatur OPD Kesbangpol di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Adanya rencana pengalihan OPD Kesbangpol menjadi Instansi Vertikal sejak tahun 2014 sesuai Undang – Undang Pemerintah Daerah
		Terdapat Forum – Forum Strategis yang melekat dengan Kesbangpol, dimana untuk Anggaran Operasional dan Kegiatan Forum ini juga berada pada OPD Kesbangpol	Alokasi Anggaran yang tersedia disamping untuk Kesbangpol juga dialokasikan untuk Anggaran Forum dimaksud.
5.	TAPD	Tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan di bidang Politik dan	Kurangnya perhatian TAPD terhadap Kegiatan

		Pemerintahan Umum Sumatera Utara	bidang politik dan pemerintahan umum terkait pengalokasian anggaran.
--	--	----------------------------------	--

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sehubungan dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2019 – 2023 hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 yang lalu dan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada di Sumatera Utara serta maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan visi untuk 5 tahun kedepan yakni : “**Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat**”. Untuk itu sebagaimana visi dan misi tersebut maka visi pembangunan Sumatera Utara untuk 5 (lima) tahun kedepan yang diwujudkan dalam bentuk misi yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang dan pangan yang cukup, ramah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan serta harga-harga yang terjangkau.
2. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang

berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis

3. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri.
4. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia
5. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berkeprimanusiaan dan beradab.

Dari 5 misi tersebut ada 2 misi yang berkaitan dengan tugas fungsi Kesbangpol yakni :

1. Misi 2 dilaksanakan melalui penyelenggaraan kebijakan teknis, penyiapan, mediasi fasilitasi, koordinasi, pengawasan, peningkatan kapasitas aparatur, dan kerjasama dengan lembaga instansi terkait dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri meliputi sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, etika dan budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi, pengkoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa serta pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan aktivitas orang asing, fasilitasi pencegahan narkotika, monitoring dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan

pemulihan pasca konflik skala Provinsi, fasilitasi, koordinasi organisasi kemasyarakatan;

3. Misi 4 dilaksanakan melalui koordinasi penanganan penyakit masyarakat, kerawanan sosial, monitoring dan evaluasi perubahan sosial serta pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, ketahanan nilai seni budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, fasilitasi, koordinasi, pengembangan penguatan ketahanan ekonomi, sosial budaya.

oleh karena itu pelaksanaan Program dan Kegiatan kedepan akan difokuskan pada pencapaian visi dan misi Sumatera Utara 2019 – 2023.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah menetapkan visi “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa.” Adapun penjelasan dari Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri:

Poros atau sumbu atau titik keseimbangan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri agar memosisikan sebagai yang terdepan dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif. Hal ini sesuai tugas dan fungsinya, yaitu menangani urusan Pemerintah di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

- Meningkatkan Pelayanan Publik:

Kementerian Dalam Negeri agar mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawasan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di Daerah dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.

- **Menegakkan Demokrasi:**

Dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk berada di tengah masyarakat, para pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga Pemerintahan dalam upaya penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat.

- **Menjaga Integrasi Bangsa:**

Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membina dan meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air di tengah kebhinekaan, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- **Penguatan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk mewujudkan penyelenggaran pemerintahan daerah good goverment, clean goverment melalui peningkatan kapasitas aparatur perancang kebijakan daerah.

Dari visi tersebut, telah ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

- Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.

- Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
- Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
- Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.
- Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.4 Penentuan Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan visi dan misi Provinsi Sumatera Utara maupun Kementerian Dalam Negeri, maka telah ditetapkan isu – isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

- a. Perlunya penguatan rasa kebersamaan, toleransi dan soliditas antar umat beragama di Sumatera Utara, dan salah satu cara yang dilakukan melalui Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota ;
- b. Mendorong peningkatan partisipasi pemilih baik untuk Pileg, Pilpres maupun Pilkada serta memberikan pemahaman tentang politik yang beretika kepada masyarakat sehingga tidak

- menimbulkan perpecahan pada setiap pelaksanaan pesta demokrasi ;
- c. Mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Narkoba yang ada di Sumatera Utara serta menjalin koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dalam penanganan narkoba sehingga Peredaran, Penggunaan dan Penyalahgunaan Narkotika di Sumatera Utara dapat ditekan semaksimal mungkin ;
 - d. Berkaitan dengan konflik – konflik yang terjadi di wilayah Sumatera Utara, dirasa perlu tetap menjalin koordinasi dengan Instansi Vertikal maupun pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam penyelesaiannya, disamping itu juga diperlukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam penanganannya sehingga konflik yang ada dapat diselesaikan
 - e. Melemahnya pemahaman ideologi kebangsaan, wawasan kebangsaan dan menurunnya penghormatan kepada simbol – simbol Negara, sehingga memerlukan kesadaran nasional dan pemahaman kembali atas 4 konsensus dasar nasional kepada masyarakat Sumatera Utara.
 - f. Keragaman masyarakat Sumatera Utara baik dari Suku, Agama, Ras, Antar Golongan perlu tetap dijaga oleh karena itu pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota perlu ditingkatkan sehingga bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat akan keragaman yang ada.
 - g. Salah satu hal yang menjadi perhatian pada era globalisasi saat ini adalah berkaitan dengan penyetaraan gender, oleh karena itu Kesbangpol juga memperhatikan isu gender ini sebagai bagian dari penyusunan Renstra OPD untuk 5 tahun kedepan, dan salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan

mengusulkan kegiatan dengan menggunakan analisi gender didalamnya.

- h. Sumatera Utara menjadi Peringkat 1 (pertama) dalam pengguna narkotika di Indonesia, sehingga wajib menjadi perhatian kita dalam penanggulangannya. Kesbangpol merupakan OPD yang bertugas sebagai koordinator bersama instansi terkait yang dalam hal ini adalah BNN dan Polda dalam penanggulangan penyakit masyarakat yang mempengaruhi ketahanan nasional yaitu Narkoba.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN


Untuk mencapai terlaksananya Visi - Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2019 s/d 2023 maka telah disusun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesbangpol Provsu yang telah disesuaikan dengan Dokumen Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara 2019 – 2023.

Sebagaimana dalam dokumen RPJMD dimaksud terdapat 5 (lima) tujuan dan 11 (sebelas) sasaran didalamnya. Adapun Tujuan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bakesbangpol Provsu khususnya yang berkaitan dengan Program Utama terdapat pada Misi II dan IV yaitu :

- Misi II Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.
- Misi IV Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyeludupan sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.

Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Pohon Kinerja dan Cascading berikut :

Visi : Sumatera Utara Yang Maju, Aman, Dan Bermartabat



Tabel 4.1

Perubahan Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Pelayanan Bakesbangpol Provsu

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada tahun ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Terwujudnya Politik yang beretika dengan budaya masyarakat yang berwawasan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis	Mewujudkan masyarakat Sumut yang bermartabat dalam politik dan pemerintahan yang baik dan bersih	Jumlah Pelopor Pemilih Cerdas	300 orang	350 orang	400 orang	425 orang	550 orang
2.			Jumlah Pembinaan Ormas Yang Aktif	20 ormas	20 ormas	30 ormas	40 ormas	50 ormas
3.			Perbaiki Peringkat Laporan Rencana Aksi	9	9	8	8	7
4.			Masyarakat yang menerima pemahaman Wawasan Kebangsaan	1300 org	1100 orang	260 orang	1275 org	1300 org
5.	Terwujudnya Sumatera Utara yang bermartabat dan bebas dari Narkotika	Laju Angka Prevelensi pengguna narkotika di Sumatera Utara	Menahan laju angka prevelensi pengguna narkotika di Sumatera Utara dengan member Pendidikan Bahaya Narkoba	6.5%	6.3%	6.1%	5.9%	5.7%

Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Pelayanan Bakesbangpol Provsu yang sebelumnya :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada tahun ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Terwujudnya Masyarakat Sumatera Utara Yang Berwawasan Kebangsaan	Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	64%	64%	64%	64%	65%
2.			Persentase Masyarakat yang menerima pemahaman Wawasan Kebangsaan	100%	100%	100%	100%	100%
3.		Meningkatnya Masyarakat Peran Dalam Pembangunan	Persentase Pertambahan Ormas	100%	100%	100%	100%	100%
4.			Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	9	9	8	8	7

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mendukung terlaksananya visi dan misi yang telah ditetapkan maka dibutuhkan strategi untuk menunjang pelaksanaan program dan arah kebijakan serta kegiatan yang akan ditampung pada Bakesbang Pol Provsu. Dari 5 (lima) misi Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 – 2023, ada 2 (dua) yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Kesbangpol dan masing – masing misi terdapat strategi dan arah kebijakan yang diambil. Adapun strategi dan arah kebijakan yang akan dipergunakan sebagai berikut :

Strategi Misi Kedua

- Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat
- Meningkatkan koordinasi dan pembinaan dengan ormas
- Koordinasi dan sosialisasi dengan instansi terkait dan masyarakat

Kebijakan dari Misi Kedua

- Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu melalui Sosialisasi dan Pendidikan Politik kepada masyarakat
- Meningkatkan tertib administrasi dan fungsi ormas
- Mengumpulkan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
- Mengundang Masyarakat untuk mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan wawasan kebangsaan

Strategi Misi Keempat

- Mengadakan kerja sama dengan Instansi Terkait seperti Badan Narkotika Nasional, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Perangkat Daerah Provinsi, Kab/Kota.
- Melakukan Sosialisasi dan Penyuluhan Kepada Masyarakat bahaya Narkoba

Kebijakan dari Misi Keempat

- Meningkatkan pemahaman masyarakat akan Bahayanya menggunakan Narkoba

Untuk melihat sejauh mana tujuan, sasaran, Strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan Kesbangpol dapat dilihat pada table berikut

Tabel 5.1

Visi : Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat			
Misi II : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Politik yang beretika dengan budaya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak Pilih	Memberikan Pendidikan Politik kepada Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi pemilih dalam Pemilu
	Meningkatnya Kualitas Organisasi Sosial, Organisasi Masyarakat	Meningkatkan koordinasi dan pembinaan dengan ormas	Meningkatnya tertib administrasi dan fungsi Ormas
	Tersedianya laporan penanganan Konflik sosial	Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan Instansi terkait dengan masyarakat	Mengumpulkan rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan nilai - nilai kebangsaan	Memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan wawasan kebangsaan	Mengundang masyarakat untuk mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan wawasan kebangsaan

Misi IV : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyeludupan sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Sumatera Utara yang bermartabat dan bebas dari Narkotika	Laju Angka Prevelensi pengguna narkotika di Sumatera Utara	Mengadakan kerja sama dengan Instansi Terkait seperti Badan Narkotika Nasional, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Perangkat Daerah Provinsi, Kab/Kota. Melakukan Sosialisasi dan Penyuluhan Kepada Masyarakat bahaya Narkotika	Meningkatkan pemahaman masyarakat akan Bahayanya menggunakan Narkotika

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan Program Strategis sesuai Kepmendagri 050-3708 yang merupakan pemutakhiran Permendagri No. 90 Tahun 2019, ada bersifat rutin maupun menyangkut pelayanan kepada masyarakat yang disertai dengan pendanaannya. Untuk itu berikut akan dijelaskan tentang Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaannya sebagai berikut :

- I. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
 1. Orientasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
 2. Seri dialog demokrasi.
 3. Penguatan Kelompok Kerja Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara.
 4. Sosialisasi Dan Publikasi Gerakan Memilih Pada Pemilu/Pilpres.
 - 5 Pendidikan Politik Bagi Kader-kader PKK dan Organisasi Wanita.
 6. Verifikasi PAW Anggota DPRD Kab/Kota Se Sumatera Utara.
 7. Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Provinsi Sumatera Utara.
 8. Verifikasi Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Parpol.
 9. Sosialisasi Etika dan Budaya Politik dan Provsu.
 10. Forum Komunikasi Parpol Dengan Kesbangpol Provsu.
 11. Pemetaan Perkembangan Politik di Sumut.
 12. Rapat Koordinasi Pemilu/Pilpres.
 13. Pendidikan Politik Bagi Masyarakat.

Keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan pada program ini untuk mendukung Pendidikan Politik kepada masyarakat serta pencapaian sasaran Kesbangpol yakni : Meningkatnya Pemahaman pentingnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih dengan indikator Jumlah Pelopor Pemilih Cerdas. Adapun target yang ditetapkan untuk 5 Tahun ke depan 2019 = 300 orang, 2020 = 350 Orang, 2021 = 400 Orang, 2022 = 425 Orang dan 2023 = 550 Orang.

II. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

1. Kelancaran Kegiatan FORKOPIMDA dan sekretariat Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemantauan Kegiatan Orang Asing , NGO , LSM Asing dan Lembaga Asing.
3. Orientasi Kewaspadaan Dini Terhadap Bahaya Latent.
4. Pembentukan dan Kelancaran TIM Kewaspadaan dini Sesuai Permendagri No.2 Tahun 2018.
5. Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Sumatera Utara.
6. Penggalangan Cipta Kondisi Keamanan Sumatera Utara.
7. Monitoring Pengamanan Pelaksanaan Pemilu/Pilpres dan Pilkada.
8. Diskusi Publik Dalam Rangka Pemecahan Isu-Isu Aktual.
9. Pelaksanaan Koordinasi Konflik Sosial.
10. Pemetaan Potensi Konflik di wilayah Sumatera Utara.
11. Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin)
12. Membangun sinergitas kewaspadaan dini bagi aparat kesbangpol, instansi terkait tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa di zona I,II,III,IV,V,VI,dan VII

13. Rapat Koordinasi Pencegahan Radikalisme dan Terorisme.
14. Sosialisasi Pencegahan Radikalisme dan Terorisme.
15. Sosialisasi Kejahatan Cyber.
16. Kajian Aspek teologi, ideologi, jaringan dan gerakan terorisme di Sumatera Utara.

Keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan pada program ini untuk menciptakan kondusifitas wilayah Sumatera Utara serta pencapaian sasaran Kesbangpol yakni : Tersedianya Laporan Penanganan Konflik Sosial dengan indikator Perbaikan Peringkat Laporan rencana aksi. Adapun target yang ditetapkan untuk 5 Tahun ke depan 2019 = Peringkat 9, 2020 = Peringkat 9, 2021 = Peringkat 8, 2022 = Peringkat 8 dan 2023 = Peringkat 7;

III. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

1. Sosialisasi 4 Konsensus Dasar Bagi Masyarakat.
2. Sosialisasi Pemantapan Karakter Bangsa Bagi Perempuan.
3. Pembinaan dan Peningkatan Pembauran melalui Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provsu.
4. Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
5. Sosialisasi Revolusi Mental.
6. Peningkatan Kesadaran Bela Negara.
7. Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila
8. Forum Dialog Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan.
9. Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Aparat Kesbangpol se Sumut.

Keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan pada program ini untuk Meningkatkan pemahaman masyarakat akan nilai – nilai kebangsaan dengan indikator masyarakat yang akan menerima pemahaman wawasan kebangsaan. Adapun target yang ditetapkan untuk 5 Tahun ke depan 2019 = 1300 Org, 2020 = 1800 Org, 2021

= 260 Org, 2022 = 1275 Org dan 2023 = 1300 Org. Seluruh Program yang berkaitan dengan pelayanan mendukung pencapaian target ini sepanjang materinya berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Kesbangpol akan memberikan sertifikat kepada peserta yang mengikuti kegiatan terkait dengan peningkatan wawasan kebangsaan ini. Selanjutnya untuk peserta kegiatan yang diundang oleh Kesbangpol adalah penduduk yang berusia 15 Tahun ke atas dan sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara untuk penduduk yang masuk kedalam kategori tersebut pada tahun 2017 adalah 6.743.277 (enam juta tujuh empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) jiwa.

IV. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

1. Asistensi Pendaftaran, Pendataan dan Sinkronisasi data base Ormas Bagi aparaturn Kesbangpol Kab/Kota se Sumatera Utara.
2. Verifikasi dan Supervisi Bantuan Dana Hibah dan Bansos Bagi Orkesmas, LSM dan Lembaga Nirlaba Lainnya.
3. Supervisi Pengawasan Ormas di Kab/Kota se Sumatera Utara.
4. Kerjasama Provinsi Sumatera Utara dengan Ormas di Provinsi Sumatera Utara.
5. Pembinaan aparaturn Kesbangpol Kab/Kota bidang Keormasan tentang pembinaan dan pemberdayaan ormas se Sumut.

Keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan pada program ini untuk mendukung tugas dan fungsi Kesbangpol yang berkaitan dengan Organisasi Kemasyarakatan. Dari keseluruhan fungsi tersebut sasaran yang diambil dari program ini adalah Meningkatnya kualitas Organisasi masyarakat dengan indikator

Persentase penambahan Ormas/LSM. Adapun target yang ditetapkan untuk 5 Tahun ke depan 2019 = 20 Lembaga ormas , 2020 = 20 Lembaga ormas, 2021 = 30 Lembaga ormas, 2022 = 40 Lembaga Ormas dan 2023 = 50 Lembaga Ormas; Untuk Kondisi awal jumlah Ormas yang ada di Sumatera Utara adalah 189 Lembaga dan sejak tahun 2019 ditargetkan ada 20 Ormas/LSM yang bertambah setiap tahunnya. Disamping itu kita juga akan melakukan pendataan terhadap Ormas / LSM yang terdaftar setiap tahunnya dengan yang melapor ke Kesbangpol setelah mereka mendaftar.

V. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Penguatan Fasilitasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Ormas.
2. Pemberdayaan forum Kerukunan Umat Beragama Provsu (FKUB).
3. Pemberdayaan forum Pelestarian Budaya Provsu (FPB)
4. Sosialisasi Penguatan Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Sosial dan Ketahanan Budaya bagi Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.
5. Sosialisasi Perda Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya.
6. Kegiatan Penyuluhan Narkoba.
7. Jambore Pemuda Lintas Agama.

Keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan pada program ini untuk mendukung tugas dan fungsi Kesbangpol yang berkaitan dengan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya. Dari keseluruhan fungsi tersebut sasaran yang diambil dari program ini adalah Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahayanya Narkoba sehingga menurunkan angka pengguna narkotika di Sumatera Utara dengan indikator Menurunnya tingkat prevelensi

pengguna narkoba di Sumatera Utara. Adapun target yang ditetapkan untuk 5 Tahun ke depan 2019 = 6.5%, 2020 = 6.3%, 2021 = 6,1%, 2022 = 5,9% dan 2023 = 5,7%; (data penilaian dari BPS dan BNN). Adapun target untuk pencegahan penyalahgunaan Narkoba ini ditujukan kepada penduduk yang berusia 15 Tahun ke atas, pada tahun 2017 adalah 6.743.277 (enam juta tujuh empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) jiwa.

Untuk pendanaan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel TC-27 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terwujudnya Bakesbangpol Provsu yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel	SAKIP BB	7.851.185.230	SAKIP BB	17.774.703.640	SAKIP PA	17.324.703.640	60 BULAN	84.849.741.935	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 BULAN	107.050.000	12 BULAN	100.000.000	12 BULAN	100.000.000	60 BULAN	390.511.860	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	6 dokumen	107.050.000	7 dokumen	100.000.000	7 dokumen	100.000.000	28 Dokumen	390.511.860	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 BULAN	10.899.219.084	12 BULAN	12.124.703.640	12 BULAN	12.124.703.640	60 BULAN	59.142.368.264	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN	100%	10.166.752.924	100%	11.328.503.640	100%	11.328.503.640	100%	56.462.098.920	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Pendukung Pelaksana Tugas	11 Orang	523.666.160	12 Orang	600.000.000	12 Orang	600.000.000		1.733.684.494	

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan	3 dokumen	208.800.000	3 dokumen	196.200.000	3 dokumen	196.200.000		946.584.850	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		3 kali	291.550.000	5 kali	120.000.000	5 kali	120.000.000	13 kali	936.777.660	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Frekuensi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	3 kali	291.550.000	5 kali	120.000.000	5 kali	120.000.000	13 kali	936.777.660	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 BULAN	2.978.888.650	12 BULAN	2.150.000.000	12 BULAN	2.250.000.000	60 BULAN	9.283.468.705	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Komponen Instalasi Listrik dan Jaringan	100%	100.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	539.992.500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	1.529.519.400	100%	350.000.000	100%	300.000.000	100%	1.362.627.500	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersediaan Bahan Logistik Kantor	100%	350.435.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	2.353.043.655	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	76.126.250	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	721.415.050	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 koran	10.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	150.448.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100%	912.808.000	100%	950.000.000	100%	1.100.000.000	100%	4.155.942.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah		12 BULAN	1.038.895.670	12 BULAN	1.180.000.000	12 BULAN	1.180.000.000	60 BULAN	6.187.689.771	

	an Daerah										
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Benda Pos Jasa Surat Menyurat	100%	20.900.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	129.997.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100%	413.679.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	2.213.679.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor	11 Orang	604.316.670	12 orang	650.000.000	12 orang	650.000.000	12 orang	3.844.013.771	
	Pemeliharaan Brang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12 BULAN	2.702.334.750	12 BULAN	2.100.000.000	12 BULAN	1.550.000.000	60 BULAN	8.908.925.675	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	10 unit	297.294.750	10 unit	350.000.000	10 unit	350.000.000	10 unit	1.699.992.750	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100%	200.040.000	100%	250.000.000	100%	200.000.000	100%	1.010.382.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan kantor yang direhabilitasi	1 Gedung	2.205.000.000	1 gedung	1.500.000.000	1 gedung	1.000.000.000	1 gedung	6.198.550.925	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah Masyarakat yang menerima wawasan kebangsaan	260 orang	3.633.404.700	1275 orang	6.300.000.000	1300 orang	7.785.000.000	5235 orang	16.619.149.700	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,	Jumlah Program Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	1 Dokumen	267.450.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	878.220.000	

	Pembaوران Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	an									
	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Forum yang di fasilitasi	1 forum	255.449.950	1 foru m	1.000.000.000	1 foru m	1.500.000.000	1 foru m	2.774.949.950	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Bahan Perumusa n Penyusun an Reaktualis asi Nilai nilai Pancasila	-	-	200 Oran g	175.000.000	300 Oran g	225.000.000	500 orang	400.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa. Pembaوران Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Revolusi Mental	2 Kali/ 260 Orang	3.110.504.750	3 kali/ 1275 orang	3.000.000.000	4 kali/ 1300 orang	3.500.000.000	5235 orang	8.530.979.750	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa. Pembaوران Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsa an	-	-	12 bulan	1.825.000.000	12 bulan	2.210.000.000	12 bulan	4.035.000.000	
	PROGRAM PENINGKAT AN PERAN PARTAI POLITIK	Jumlah Pelopor Pemilih Cerdas	400 Ornag	8.778.989.650	425 Oran g	12.400.000.000	550 orang	1.061.600.000	2025 orang	24.677.652.977	

	DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBA NGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK										
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Perumusan Penyusunan Indeks Demokrasi Sumatera Utara	1 Dokumen	70.148.000	2 dokumen	300.000.000	2 dokumen	400.000.000	5 dokumen	770.148.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik Daerah	Jumlah Partai Politik yang Melaksanakan Kebijakan	11 Parpol	7.786.768.400	11 parpol	11.500.000.000	11 parpol	11.600.000	11 parpol	19.202.868.400	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik	33 kab/kota	438.487.550	33 kab/kota	400.000.000	33 kab/kota	400.000.000	33 kab/kota	1.278.487.950	

	Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah										
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemilu dan Forum Komunikasi Dengan Partai Politik	2 kali	483.585.700	2 kali	200.000.000	2 kali	250.000.000	6 kali	450.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah Pembinaan Ormas yang aktif	30 Ormas	2.103.087.850	40 Ormas	4.542.750.000	50 ormas	4.595.000.000	160 Ormas	10.854.797.850	
	Penyusunan Baha Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Peserta Kegiatan Fasilitasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Ormas	50 Orang	25.300.000	60 Orang	49.500.000	60 Orang	66.000.000	12 bulan	140.800.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa	Kegiatan Pelaksanaan di Bidang Ormas	2 Kali	1.992.538.000	3 kali	4.369.500.000	4 kali	4.386.000.000	36 bulan	10.361.998.000	

	Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah										
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Frekuensi Monitoring dan Pelaporan Terkait Ormas	12 Bulan	85.249.850.000	12 Bulan	123.750.000	12 Bulan	143.000.000	36 Bulan	351.999.850	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Tersedianya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	2000 orang	3.995.380.060	30.000 orang	23.032.500.000	50.000 orang	28.395.000.000	82.000 orang	53.757.589.860	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Forum Yang Difasilitasi	2 Forum	230.700.000	2 Forum	1.500.000.000	2 Forum	2.250.000.000	12 Bulan	3.965.700.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat	Menahan Laju prevalensi Pengguna narkoba di Sumatera utara	6,1%	3.764.680.060	5,9%	21.457.500.000	5,7%	26.065.000.000	5,7%	49.636.889.860	

	Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah										
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Termonitorinya kegiatan terkait Narkoba dan Forum yang terkait	-	-	12 bulan	75.000.000	12 bulan	80.000.000	12 bulan	155.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	9 peringkat	1.581.731.750	8 peringkat	4.400.000.000	7 peringkat	4.400.000.000	7 peringkat	12.880.772.215	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan dini kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing dan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan konflik di Daerah	2 kegiatan	1.282.821.150	2 Kegiatan	600.000.000	2 Kegiatan	600.000.000	4 keg	1.471.770.450	

		Terse-dian ya Informasi tentang Bahaya Radikalis-me dan Terorisme									
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Terse-dian ya Dokumen Program Kerja di Bidang	-	-	1 dokumen	600.000.000	1 Dokumen	600.000.000	5 Dokumen	1.200.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya monitoring	-	-	12 Bulan	600.000.000	12 Bulan	600.000.000		1.200.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar	Terlaksananya Kebijakan	-	-	12 bulan	2.000.000.000	12 bulan	2.000.000.000	2 tahun 40000000	4.000.000.000	

	Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah										
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kegiatan dalam rangka pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan dini kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan konflik di Daerah Dan Terlaksananya kegiatan Penanganan Konflik Sosial	2 kegiatan/12 bulan	1.577.798.800	2 kegiatan/12 bulan	600.000.000	2 kegiatan/12 bulan	600.000.000	60 bulan	1.577.798.800	
TOTAL				38.110.532.164		68.449.953.640		63.561.303.640		203.639.704.537	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana tertuang dalam visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2019 – 2023 OPD Bakesbangpol Provsu berkaitan dengan pencapaian misi II dan IV. Dari visi dan misi tersebut telah ditetapkan indikator yang menjadi bagian dari Tugas dan Fungsi Kesbangpol sebagai berikut:

TABEL T-C.28

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
	Jumlah Pelopor Pemilih Cerdas	-	300 orang	350 orang	400 orang	425 orang	550 orang	2025 orang
	Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	Peringkat 9 Nasional	9	9	8	8	7	7
	Masyarakat yang menerima pemahaman Wawasan Kebangsaan	-	1300 orang	1100 orang	260 orang	1275 orang	1300 orang	5235 orang
	Jumlah Pembinaan Ormas Yang Aktif	189 Ormas	20 ormas	20 ormas	30 ormas	40 ormas	50 ormas	349 ormas
	Menahan Laju Angka Prevelensi pengguna Narkotika di Sumatera Utara dengan pendidikan bahaya Narkoba	6.5%	6.5%	6.3%	6.1%	5.9%	5.7%	5.7%

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatNya Rancangan Awal Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023 ini telah diselesaikan.

Dalam rangka penyusunan Perubahan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Badan Kesbangpol Provsu Tahun Anggaran 2019 - 2023 ini, Badan Kesbangpol berpedoman kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinai Sumatera Utara No. 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara 2019-2023.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rancangan Awal Renstra ini diucapkan terima kasih. Semoga upaya dan partisipasi tersebut merupakan salah satu wujud nyata pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA UTARA**



**SAFRUDDIN, SH, M.Hum.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP : 19650301 199303 1 006**

Daftar isi

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Gambar	3
BAB I Pendahuluan	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika	11
BAB II Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.....	13
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	13
2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara	42
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Utara	48
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara	52
BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi..	53
3.2 Telaahan Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara Berkaitan Permasalahan Pelayanan.....	55
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten /Kota	57
3.4 Penentuan Isu Strategis.....	59
BAB IV Tujuan dan Sasaran	62
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan	66
BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan serta Pendanaan	68
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	73
BAB VIII Penutup.....	75

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.....	15
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sehubungan dengan telah disusunnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara untuk Periode 2019– 2023, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Provinsi Sumatera Utara juga harus menyusun dan menetapkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra). Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Periode tahun 2019 - 2023 mengacu pada Perubahan RPJMD. Disamping itu terbitnya beberapa kebijakan nasional berupa peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; dan

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis tahun 2019 - 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara didasarkan kepada :

- a. Landasan Konstitusional Undang-Undang 1945.
- b. Landasan Operasional, terdiri dari :
 - 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 - 2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial ;
 - 3) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang
 - 5) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
 - 6) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17

- Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan konflik Sosial;
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
 - 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 - 13) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
 - 14) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - 15) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- 16) Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
- 17) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara;
- 18) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 8 dan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tugas Kepala Daerah, Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadah;
- 19) Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pembauran Kebangsaan;
- 20) Permendagri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
- 21) Permendagri Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai – Nilai Pancasila;
- 22) Permendagri Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara;
- 23) Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- 24) Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- 25) Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 27) Permendagri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 28) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara No. 8 Tahun 2021 Tentang Uraian Tupoksi

- Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat;
- 29) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
 - 30) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
 - 31) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023
 - 32) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Provinsi, Kabupaten / Kota, Kecamatan dan Desa / Kelurahan Provinsi Sumatera Utara;
 - 33) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan FPK Kab / Kota di Sumatera Utara;
 - 34) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Organisasi Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
 - 35) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara;
 - 36) Keputusan Kepala BNPT Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pembentukan FKPT di Daerah

- 37) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.8.44 / 576 / KPTS 2016 Tanggal 27 September 2016 Tentang Forum Pembauran Kebangsaan;
- 38) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188. 44 / 1300 / KPTS 2018 Tanggal 3 Oktober 2018 Tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- 39) Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor: 050/1897 Tanggal 5 Maret 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provsu Tahun 2019-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara disusun dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara adalah menetapkan pedoman dalam penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023, yang sinergis dan terpadu dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Rencana

Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.

BAB II Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.

Memuat informasi tentang peran (Tugas, Fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah.

Memuat 1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, 2. Telaahan visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, 3. Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, 4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, 5. Penentuan Isu – Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara dalam periode tahun 2019 - 2023.

BAB IV Tujuan dan Sasaran.

Memuat 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, 2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

Menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam lima tahun periode 2019 - 2023.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.

Menjelaskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja. Kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menjelaskan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara dalam periode 2019 – 2023 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

B A B II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROVINSI SUMATERA UTARA


2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara. Dalam Peraturan Daerah tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Administrasi Umum, Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Pembinaan Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan Serta Tugas Pembantuan. Adapun fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara adalah :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya serta Organisasi Kemasyarakatan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan Nasional, Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- d. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Pelaksanaan pelayanan administrasi Internal dan Eksternal;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya:

Untuk mengaktualisasikan tugas pokok dan fungsi tersebut sebagaimana terdapat dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara tersebut dengan ini diterangkan melalui struktur organisasi seperti ditunjukkan dalam Gambar berikut ini :

Gambar 2.1
 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Provinsi Sumatera Utara



Selanjutnya dapat disampaikan uraian tugas pokok dan fungsi setiap unsur dalam struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

A. KEPALA BADAN

Kepala Badan mempunyai uraian tugas :

- a) Menyelenggarakan pembinaan pegawai dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara;
- b) Menyelenggarakan arahan bimbingan kepada pejabat struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara;
- c) Menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Provinsi Sumatera Utara;
- d) Menyelenggarakan penyusunan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan ketentuan dan standart yang ditetapkan;
- e) Menyelenggarakan pengkajian dan penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di bidang kesekretariatan, pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, kewaspadaan nasional, pembinaan politik dalam negeri dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- f) Menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah di bidang kesekretariatan, pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, pembinaan politik dalam negeri ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan;
- g) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan daerah di bidang kesekretariatan, pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, kewaspadaan nasinal, pembinaan politik dalam negeri dan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan;
- h) Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya serta Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota, untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam rangka penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah dibidang kesekretariatan ,pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, ,kewaspadaan nasional, pembinaan politik dalam negeri dan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan oganisasi kemasyarakatan;

- i) Menyelenggarakan fasilitas penyelesaian perselisihan masyarat yang berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa;
- j) Menyelenggarakan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- k) Menyelenggarakan pelayanan, pembinaan dan pengendalian parijinan dan/atau rekomendasi dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- l) Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi perlindungan hak azasi manusia;
- m) Menyelenggarakan pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;
- n) Menyelenggarakan pemantauan, pengkajian dan evaluasi permasalahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- o) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
- p) Menyelenggarakan Tugas pembantuan di bidang kesatuan Bangsa dan Politik;
- q) Menyelenggarakan tugas lain sesuai derngan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi umum. Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup sekretariat;
- b. Penyelenggaran arahan bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup sekretariat;
- c. Penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas lingkup sekretariat;
- d. Penyelenggaraan penyusunan program kegiatan lingkup sekretariat dan badan;
- e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program Badan;

- f. Penyelenggaraan fasilitasi pengembangan kerja sama teknis;
- g. Penyelenggaraan pengadaan dan pendistribusian kebutuhan internal dan eksternal, administrasi badan serta pengelolaan dan pengendalian penggunaannya;
- h. Penyelenggaraan dan pengelolaan pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan serta pengajuan usul Bendahara, sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- i. Penyelenggaraan pengelolaan dan pendayagunaan serta pengendalian kepegawaian dan disiplin PNS dilingkungan Badan sesuai ketentuan standard yang ditetapkan;
- j. Penyelenggaraan program/kegiatan untuk peningkatan pengembangan organisasi, sistem kerja serta pemantapan kinerja dan pengelolaan, perpustakaan dan produk hukum bacaan sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- k. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- l. Penyelenggaraan administrasi dan memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- m. Penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan, sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas :

- a. Menyenggarakan penyusunan dan pengkoordinasian Program kerja Sekretariat dan Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b. Menyenggarakan pengkajian Program Sekretariat dan Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- c. Menyenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program kesekretariatan
- d. Menyenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan
- e. Menyenggarakan pengkajian dan pengendalian anggaran belanja

- f. Menyelenggarakan penyusunan rencana strategis (RENSTRA), Laporan Kinerja (LK), LKPJ dan LPPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. Menyelenggarakan peñata usahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- h. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas, kearsipan, dan pertelekomunikasian
- i. Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
- j. Menyelenggarakan pengadaan pemeliharaan, penataan, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor;
- k. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
- l. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;
- m. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional ;
- n. Menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan bidang- bidang;
- o. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- q. Menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat intern badan;
- r. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai tugas pokok dan fungsinya;

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibantu oleh:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

- a. Melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. Melaksanakan penyusunan perencanaan/ program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Melaksanakan administrasi/ penatausahaan, penerimaan, pendistribusian surat-surat , naskah dinas dan arsip;
- d. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian;
- e. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/izin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan / struktural, fungsional dan teknis;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai
- g. Melaksanakan persiapan bahan pengembangan karier, mutasi dan pemberhentian pegawai;
- h. Melaksanakan urusan keprotokolan dan persiapan rapat-rapat;
- i. Melaksanakan pengelolaan, pelayanan umum, pelayanan minimal;
- j. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan, keamanan, dan pelayanan kantor;
- k. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- n. Melaksanakan penyusunan bahan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;

- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas :
- a. Melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - b. Melaksanakan penyusunan/program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - c. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan;
 - d. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan;
 - e. Melaksanakan pembinaan perbendaharaan keuangan ;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan pengelolaan teknis administrasi keuangan;
 - g. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan dan tambahan lainnya;
 - h. Melaksanakan verifikasi keuangan;
 - i. Melaksanakan penata usahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 - j. Melaksanakan sistim akuntansi instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;
 - k. Melaksanakan pengendalian perjalanan dinas pegawai;
 - l. Melaksanakan pendokumentasian surat-surat barang bergerak dan barang tidak bergerak;
 - m. Melaksanakan pengadaan, perawatan, pengadministrasian dan pelaporan barang;
 - n. Melaksanakan pelayanan dan penyiapan bahan atas pengawasan keuangan;
 - o. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
 - p. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
 - q. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
 - r. Melaksanakan penyusunan bahan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan Sub Bagian Keuangan
- (3) Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik mempunyai uraian tugas:
- a. Melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi;

- b. Melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja Sub Bagian Program Akuntabilitas dan Informasi Publik;
- c. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan / program kerja Sekretariat dan Bidang-Bidang;
- d. Melaksanakan penyusunan rencana dan perubahan anggaran;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis, Laporan Kinerja (LK), LKPJ dan LKPD;
- f. Melaksanakan penyusunan, pengkoordinasian, evaluasi dan monitoring;
- g. Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan sistem informasi pelaporan;
- h. Melaksanakan pengelolaan Informasi publik;
- i. Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan;
- j. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. Melaksanakan penyusunan bahan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;

C. BIDANG BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dibidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.
- b. Pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;

- c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- d. Pelaksanaan, Fasilitasi dan koordinasi pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara, pengembangan lagu bertema kebangsaan, dan cinta tanah air;
- e. Pembentukan dan pengembangan karakter bangsa;
- f. Pelaksanaan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional;
- g. Penanaman dan pengamalan nilai – nilai Pancasila;
- h. Revitalisasi dan aktualisasi nilai – nilai Pancasila;
- i. Pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- j. Penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara;
- k. Pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai – nilai perjuangan kebangsaan;
- l. Pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- m. Pelaksanaan dan pembinaan pembauran kebangsaan;
- n. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika;
- o. Pelaksanaan Pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa Nasionalisme;
- p. Pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa;
- q. Peningkatan Ketahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan;

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dipimpin oleh Kepala Bidang yang memiliki tugas :

- a. Menyelenggarakan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan ketentuan dan standard pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang meliputi ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai –

- nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dan pembauran kebangsaan skala provinsi;
- b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, pembauran kebangsaan skala provinsi;
 - c. Menyelenggarakan penyusunan, pengkoordinasian, perencanaan dan pengkajian Program Kerja Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang meliputi ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, pembauran kebangsaan skala provinsi;
 - d. Menyelenggarakan penyiapan, mediasi, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang meliputi ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dan pembauran kebangsaan skala provinsi;
 - e. Menyelenggarakan Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintah (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang meliputi ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dan pembauran Kebangsaan skala provinsi;
 - f. Menyelenggarakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan pembauran kebangsaan skala provinsi;
 - g. Menyelenggarakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, bela negara, nilai – nilai sejarah kebangsaan

dan penghargaan kebangsaan dan pembauran Kebangsaan skala provinsi;

- h. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga, instansi terkait dan unsur masyarakat bidang Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang meliputi ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dan pembauran kebangsaan skala provinsi;
- i. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan administrasi pelaksanaan kegiatan Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- j. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai tugas pokok dan fungsinya;

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa di bantu oleh :

- Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa.
1. Kepala Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai uraian tugas :
 - a) Melaksanakan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/ data untuk penyelenggaraan kegiatan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - b) Melaksanakan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standard pelaksanaan kegiatan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan skala Provinsi;
 - c) Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan Pemantauan Wawasan Kebangsaan, Pembauran Bangsa, Ketahanan Ideologi bangsa skala Provinsi;
 - d) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan kegiatan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan skala provinsi;

- e) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintah (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan pengembangan dan evaluasi) di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan skala provinsi;
 - f) Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - g) Melaksanakan fasilitasi Pendayagunaan Forum Pembauran Kebangsaan.
 - h) Melaksanakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik dibidang ideologi negara dan wawasan kebangsaan;
 - i) Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan skala provinsi;
 - j) Melaksanakan, Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Bina ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa skala provinsi;
 - k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - l) Melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
2. Kepala Sub Bidang Kepala Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa mempunyai uraian tugas:
- a. Melaksanakan, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Karakter Bangsa.
 - b. Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan Pembinaan Karakter Bangsa.
 - c. Melaksanakan fasilitasi implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;

- d. Meningkatkan pemahaman 4 (empat) konsensus dasar bagi masyarakat dan aparatur;
- e. Melaksanakan penguatan kesadaran bela negara;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Karakter Bangsa skala provinsi;
- h. Melaksanakan, Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Bina ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa skala provinsi;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- j. Melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;

D. BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan parta politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres, dan Pilkada skala provinsi. Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri di wilayah provinsi;
- b. Pemetaan situasi, kondisi dan unsur – unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri diwilayah provinsi;
- c. Peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila di wilayah provinsi;
- d. Peningkatan pastisipasi masyarakat di bidang politik di wilayah provinsi;
- e. Fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik di wilayah provinsi;
- f. Pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik di wilayah provinsi;

- g. Fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik di wilayah provinsi;
- h. Penyusunan data dan informasi partai politik di wilayah provinsi;
- i. Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik di wilayah provinsi;
- j. Pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai di wilayah provinsi;
- k. Pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik dalam negeri di wilayah provinsi;
- l. Fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri di wilayah provinsi;
- m. Fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum di wilayah provinsi;
- n. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di wilayah provinsi;
- o. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di wilayah provinsi;
- p. Pemantauan perkembangan politik dalam negeri di wilayah provinsi;

Dalam melaksanakan fungsi tersebut Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Bidang yang memiliki tugas :

- a. Menyelenggarakan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar pelaksanaan kegiatan Politik Dalam Negeri;
- b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang system dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, etika dan budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi;
- c. Menyelenggarakan penyusunan, pengkoordinasian, perencanaan dan pengkajian Program Kerja Bidang Politik Dalam Negeri;

- d. Menyelenggarakan penyiapan, mediasi fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri meliputi sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, etika dan budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi;
- e. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang Politik dalam Negeri yang meliputi system dan implementasi politik kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, etika dan budaya, pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi;
- f. Menyelenggarakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri yang meliputi system dan implementasi politik kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi;
- g. Menyelenggarakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di Bidang Politik dalam negeri;
- h. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga, instansi terkait dan unsur masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri meliputi system dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, etika dan budaya dan pendidikan politik fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi;
- i. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan administrasi pelaksanaan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri;
- j. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai tugas pokok dan fungsinya;

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dibantu oleh :

- Sub Bidang Pengembangan Etika dan Budaya Politik;
 - Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu.
1. Kepala Sub Bidang Pengembangan Etika dan Budaya Politik mempunyai uraian tugas :
 - a. Menghimpun, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan Pengembangan Etika dan Budaya Politik;
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Pendidikan Pengembangan Etika dan Budaya Politik;
 - c. Melaksanakan fasilitasi implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik
 - d. Melaksanakan fasilitasi implementasi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Melaksanakan monitoring dan dokumentasi hasil Pemilu dan Pemilukada;
 - f. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan pembinaan penanganan konflik sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - h. Melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, sesuai ketentuan dari standard yang ditetapkan;
 2. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu mempunyai uraian tugas :
 - a. Melaksanakan, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan data untuk penyelenggaraan kegiatan pembinaan hubungan legislatif, Partai Politik dan fasilitasi Pemilu;

- b. Melaksanakan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standard pelaksanaan kegiatan hubungan Legislatif, Partai Politik dan Fasilitas Pemilu yang meliputi kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres, dan pilkada skala provinsi;
- c. Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan hubungan legislative, Partai Politik dan fasilitasi Pemilu yang meliputi kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan administrasi dan memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri di bidang Fasilitasi partai politik dan pemilu skala provinsi, sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- e. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan administrasi dan memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri di bidang Fasilitasi partai politik dan pemilu skala provinsi, sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan pembinaan hubungan legislative, Partai Politik dan fasilitasi pemilu skala provinsi, sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- h. Melaksanakan Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

E. BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menetapkan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan, mengkoordinasikan, memfasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah lingkup ketahanan ekonomi, sosial budaya dan Organisasi kemasyarakatan. Adapun fungsi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan;
- b. Pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni budaya dan kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- d. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
- f. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
- g. Pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional;
- h. Pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri
- j. Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial;
- k. Pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;

- l. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa;
- m. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya;
- n. Fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- o. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing dan lembaga asing, serta pengelola system informasi organisasi kemasyarakatan;

Selanjutnya Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan memiliki tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan menganalisa data yang berkaitan dengan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- b. Pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan mengklarifikasikan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- d. Pelaksanaan koordinasi lingkup Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Menyelenggarakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- f. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga, instansi terkait dan unsur masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan bidang Perlindungan Masyarakat yang meliputi pembinaan, pelatihan, pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat skala provinsi;
- g. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan administrasi pelaksanaan kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;

h. Menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya;

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat dibantu oleh :

- Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya
- Sub Bidang Organisasi Masyarakat.

(1) Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya mempunyai uraian tugas :

- a. Menghimpun, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- c. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi;
- d. Melaksanakan evaluasi terhadap data dan informasi mengenai lembaga usaha ekonomi;
- e. Melaksanakan fasilitasi pelestarian kebudayaan dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan;
- f. Melaksanakan fasilitasi implementasi Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
- g. Melaksanakan fasilitasi implementasi Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri tentang pedoman fasilitasi organisasi masyarakat bidang kebudayaan, kraton dan lembaga adat dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
- h. Melaksanakan Pembagian tugas dan tanggungjawab kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;

- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Kemasyarakatan dalam lingkup tugas Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya;
 - j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan Ketahanan ekonomi dan sosial budaya skala provinsi, sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan ;
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - l. Melaksanakan Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- (2) Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai uraian tugas :
- a. Melaksanakan, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/ data untuk penyelenggaraan kegiatan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - b. Melaksanakan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standard pelaksanaan kegiatan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat skala provinsi;
 - c. Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat skala Provinsi sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
 - d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan kegiatan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat skala provinsi, sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
 - e. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan administrasi dan memberikan masukan yang perlu

kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan di bidang pembinaan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat skala provinsi, sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;

- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- h. Melaksanakan Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan.

F. BIDANG PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan Bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- b. Pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing, fasilitasi

- pengecehan penyalahgunaan narkotika serta pemetaan konflik;
- c. Pelaksanaan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri;
 - d. Pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen;
 - e. Pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi strategik dan kebijakan strategik;
 - f. Pengolahan data dan informasi strategik dan kebijakan strategik
 - g. Penyeleksian dan pengintegrasian data dan informasi strategik dan kebijakan strategik;
 - h. Pelaksanaan analisis dan penginterpretasian informasi strategik dan kebijakan strategik;
 - i. Penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi strategik dan kebijakan strategik serta perkiraan keadaan;
 - j. Peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi;
 - k. Pelaksanaan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
 - l. Pelaksanaan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar negara di wilayah provinsi;
 - m. Pemantauan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan antar penelitian asing di wilayah provinsi;
 - n. Pelaksanaan kerja sama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing di wilayah provinsi;
 - o. Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik sesuai ketentuan perundang – undangan di wilayah provinsi;
- Dalam melaksanakan fungsinya, bidang ini dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas :
- a. Menyelenggarakan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standard pelaksanaan kegiatan Penanganan Konflik dan pembinaan kewaspadaan nasional;

- b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
- c. Menyelenggarakan penyusunan, pengkoordinasian, perencanaan dan pengkajian Program Kerja Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
- d. Menyelenggarakan penyiapan, mediasi, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
- e. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintah (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
- f. Menyelenggarakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina

- masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
- g. Menyelenggarakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di Bidang Penanganan konflik dan Kewaspadaan Nasional di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
 - h. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga, instansi terkait dan unsur masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
 - i. Menyelenggarakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan administrasi pelaksanaan kegiatan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
 - j. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai tugas pokok dan fungsinya;

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dibantu oleh :

- Sub Bidang Penanganan Konflik;
- Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.

1. Kepala Sub Bidang Penangan Konflik mempunyai uraian tugas :
 - a) Melaksanakan, mengumpulkan mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyelenggaraan kegiatan pembinaan penanganan konflik;
 - b) Melaksanakan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standard pelaksanaan kegiatan penanganan konflik yang meliputi penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
 - c) Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan penanganan konflik yang meliputi yang meliputi penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
 - d) Melaksanakan Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan kegiatan penanganan konflik yang meliputi penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
 - e) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan administrasi dan memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional di bidang Penanganan Konflik yang meliputi penerangan konflik pemerintah penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
 - f) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan pembinaan penanganan konflik sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;

- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - h) Melaksanakan Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
2. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis mempunyai uraian tugas :
- a) Melaksanakan, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/ data untuk penyelenggaraan kegiatan Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis;
 - b) Melaksanakan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standard pelaksanaan kegiatan Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis yang meliputi kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja skala provinsi ;
 - c) Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis yang meliputi kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja skala provinsi ;
 - d) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan super visi penyelenggaraan kegiatan Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis yang meliputi kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja skala provinsi ;
 - e) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintah (bimbingan supervisi dan konsultasi, perencanaan penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan

narkotika, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan lembaga asing dan orang asing skala provinsi ;

- f) Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Penanganan konflik dan Kewaspadaan Nasional yang meliputi kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja skala provinsi sesuai ketentuan dan standard yang diterapkan;
- g) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan pembinaan penanganan konflik sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- i) Melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, sesuai ketentuan dari standar yang ditetapkan;

2.2 Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.

Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021, berjumlah 61 (Enam Puluh Dua) orang dengan profil seperti dalam tabel di bawah ini

Tabel 2.2.1
Data Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Utara

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki Laki	Perempuan	
<i>Berdasarkan Golongan</i>				
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	10	1	11
3	Golongan III	10	25	35
4	Golongan IV	8	2	10
<i>Total</i>		28	28	56
<i>Berdasarkan Tingkat Pendidikan</i>				
1	S-3	-	-	-
2	S-2	9	4	13
3	S-1	10	12	22
4	Diploma	3	-	3
5	SLTA Sederajat	5	11	16
6	SLTP Sederajat	-	-	-
7	SD	2	-	2
<i>Total</i>		29	27	56
<i>Berdasarkan Jabatan</i>				
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	5	-	5
3	Eselon IV/Fungsional	3	7	10
4	Non Eselon	21	19	40
<i>Total</i>		30	26	56
<i>Tenaga Non ASN</i>				
1	Operator Komputer	4	2	6
2	Administrator	3	2	5
3	Security	6	-	6
4	Cleaning Service	2	3	5
<i>Total</i>		15	7	22

Sumber : Data Kepegawaian, Januari 2022

Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Utara (data Desember 2021)

NOMOR	SPEKIFIKASI BARANG	Kondisi (B, KB, RB)	TOTAL	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
No. Urut	Nama/Jenis Barang					
1	4	12				
1	TANAH					
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	-	1	1	-	-
2	PERALATAN DAN MESIN					
	Pompa Lain-lain#	Baik	1	1	-	-
	Multi Purpose Vehicle (MPV)	Baik	1	8	1	-
	Sepeda Motor	Baik	1	4	-	-
	Perahu Penumpang	Rusak Berat	2	-	-	2
	Mesin Ketik Lain-lain#	Rusak Berat	1	-	-	8
	Mesin Hitung Listrik	Baik	1	1	-	-
	Lemari Besi/Metal	Baik	34	20	-	14
	Lemari Kayu	Rusak Berat	14	6	-	8
	Rak Kayu	Baik	1	1	-	-
	Filing Cabinet Besi	Baik	34	13	-	21
	Brandkas	Baik	5	1	-	4
	Rotary Filing	Baik	1	1	-	-
	Lemari Display	Baik	1	1	-	-
	Lemari Kaca	Baik	16	16	-	-
	CCTV - Camera Control Television System	Baik	1	1	-	-
	White Board	Rusak Berat	5	4	-	1
	Alat Penghancur Kertas	Baik	15	14	-	1
	Mesin Absensi	Baik	1	1	-	-
	Papan Nama Instansi	Rusak Berat	1	-	-	1
	Papan Pengumuman	Rusak Berat	1	-	-	1
	Papan Tulis	Baik	1	1	-	-
	Perkakas Kantor	Rusak Berat	1	-	-	1
	Meja Kerja Kayu	Baik	26	26	-	-
	Kursi Besi/Metal	Baik	4	4	-	-
	Meja Rapat	Baik	19	6	-	13

Meja Resepsionis	Baik	1	1	-	-
Meja Panjang	Baik	16	16	-	-
Meja Bundar	Rusak Berat	11	4	-	7
Meja 1/2 Biro	Rusak Berat	1	-	-	1
Kursi Rapat	Baik	33	33	-	-
Kursi Tamu	Rusak Berat	13	9	-	4
Kursi Putar	Baik	109	39	-	70
Kursi Biasa	Rusak Berat	156	65	-	91
Kursi Lipat	Rusak Berat	50	-	-	50
Meja Komputer	Baik	6	6	-	-
Sofa	Baik	2	2	-	-
Meja Tulis	Rusak Berat	71	-	-	71
Meja Makan	Baik	2	2	-	-
Kursi Tangan	Rusak Berat	38	7	-	31
Rak TV	Baik	1	1	-	-
Kursi Tamu	Baik	26	26	-	-
Meja Kerja Staf	Baik	81	77	-	4
Jam Elektronik	Baik	1	1	-	-
Lemari Es	Baik	7	7	-	-
A.C. Window	Baik	41	5	-	36
A.C. Split	Baik	61	58	-	3
Kipas Angin	Rusak Berat	15	-	-	15
Exhaust Fan	Rusak Berat	10	-	-	10
Kitchen Set	Baik	1	1	-	-
Televisi	Baik	28	28	-	-
Loudspeaker	Baik	1	1	-	-
Sound System	Baik	2	2	-	-
Sound System	Baik				
Camera Video	Rusak Berat	5	1	-	4
Camera film	Rusak Berat	2	-	-	2
Gambar Presiden/Wakil Presiden	Rusak Berat	2	-	-	2
Tiang Bendera	Baik	1	1	-	-
Water Filter	Baik	1	1	-	-
Dispenser	Baik	11	8	-	3
Handy Cam	Baik	4	1	-	3
Gordyin/Kray	Baik	1	1	-	-
Lampu	Baik	5	3	-	2

	Alat Pembantu Kebakaran	Rusak Berat	16	-	-	16
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Baik	5	5	-	-
	Meja Tamu Biasa	Baik	5	5	-	-
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Baik	12	12	-	-
	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Baik	111	88	-	23
	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-lain#	Rusak Berat	2	-	-	2
	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	Baik	2	2	-	-
	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	Baik	1	1	-	-
	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	Baik	1	1	-	-
	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Rusak Berat	9	-	-	9
	Microphone/Wireless MIC	Baik	2	2	-	-
	Microphone Connector Box	Rusak Berat	1	-	-	1
	Power Supply Microphone	Rusak Berat	20	-	-	20
	Camera Electronic	Baik	1	1	-	-
	Tripod Camera	Rusak Berat	1	-	-	1
	Slide Projector	Baik	2	2	-	-
	Layar Film/Projector	Baik	5	2	-	3
	Infocus Projector	Baik	1	1	-	-
	Alat Komunikasi Lain-lain#	Rusak Berat	20	-	-	20
	Sound System	Rusak Berat	2	1	-	1
	Telephone (PABX)	Rusak Berat	2	-	-	2
	Handy Talkiy (HT)	Rusak Berat	32	-	-	32
	Facsimile	Rusak Berat	3	2	-	1
	Genset	Baik	2	1	-	1
	Stabilizer/UPS	Baik	16	3	-	13
	Layar Proyektor	Rusak Berat	9	-	-	9
	P.C Unit	Baik	48	44	-	4
	Laptop	Rusak Berat	42	37	-	5
	Note Book	Baik	5	5	-	-
	Personal Komputer Lain-lain#	Rusak Berat	25	-	-	25
	Peralatan HDMI	Baik	2	2	-	-
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Rusak Berat	65	42	-	23
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Baik	1	1	-	-
	Server	Baik	1	1	-	-
3	GEDUNG DAN BANGUNAN					
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	4	4	-	-

	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Baik	1	1	-	-
	Bangunan Konstruksi Pagar	Baik	1	1	-	-
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN					
N I H I L						
5	ASET TETAP LAINYA					
	Bagan, Gambar (Diagram)	Baik	1	1	-	-
	Diaroma	Baik	1	1	-	-
	Alat Musik Modern/Band	Baik	1	1	-	-
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan					
N I H I L						
7	ASET TAK BERWUJUD					
	Software (Perangkat Lunak)	-	2	2	-	-

2.3. KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA UTARA

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara memberikan sejumlah layanan baik layanan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Berikut beberapa layanan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.

a. Pelayanan Internal

- 1). Penyusunan Program dan Kegiatan Badan;
- 2). Pelaksanaan Inventarisasi, pengolahan, penyajian, dan pemeliharaan data Badan;
- 3). Pengendalian, monitoring, dan evaluasi program Badan;
- 4.) Penyusunan Laporan Badan;
- 5). Penyusunan Perbendaharaan Keuangan Badan;
- 6). Pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
- 7). Pelaksanaan verifikasi anggaran Badan;
- 8). Penyusunan pertanggungjawaban anggaran Badan;
- 9). Pengelolaan kearsipan;
- 10). Penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
- 11). Pengelolaan data Kepegawaian Badan;
- 12). Penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;

b. Pelayanan Eksternal

- 1). Penyiapan bahan perijinan mahasiswa yang mengadakan penelitian;
- 2). Pemberian Rekomendasi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada Ormas;
- 4). Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
- 5). Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
- 6). Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- 7). Fasilitasi layanan organisasi kemasyarakatan;
- 8). Fasilitasi upaya pengembangan nilai-nilai kebangsaan, kewaspadaan nasional, pengembangan upaya

penanganan konflik, pembauran Kebangsaan, serta Bela Negara;

- 9). Fasilitasi organisasi Politik, Organisasi kemasyarakatan maupun Partai Politik.
- 10). Fasilitasi pertemuan dalam penanganan konflik sosial di masyarakat
- 11). Fasilitasi pertemuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Utara

Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara diukur dari tercapainya Indikator Kinerja Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2020. Pengukuran ini dilakukan untuk melihat tingkat kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara pada periode 2019-2021 (Periode RENSTRA sebelum Perubahan) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019-2020

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
					2019				2020			
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	bulan	60	12	12	3.343.000.740	2.524.965.923	12 bulan	12 bulan	2.748.100.566	1.948.366.754
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	bulan	60	12	12	1.259.966.000	921.291.345	12 bulan	12 bulan	1.830.033.100	1.440.188.104
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin ASN	orang	73	71	71	99.980.000	52.440.000	73 orang	68 orang	285.977.660	271.339.400
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas SDM ASN	bulan	60	12	12	394.999.700	231.627.300	12 bulan	12 bulan	55.800.000	4.600.000
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Dokumen Pelaporan	dokumen	25	5	2	431.630.647	261.805.300	5 Dokumen	3 Dokumen	238.389.850	201.970.000
6	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih	%	63	64	60	3.213.186.669	1.736.042.251	64%	64%	246.305.250	145.926.099
7	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang Menerima Pemahaman Wawasan Kebangsaan	%	0	100	75	1.874.967.205	1.381.640.441	100%; 1300 Orang	75%	246.037.650	114.208.000
8	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	%	13	9	5	3.843.092.465	1.736.042.251	peringkat 9	75%	283.884.400	168.504.388
9	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase Pertambahan Ormas	%	160	20	16	5.092.214.896	2.947.534.220	100%; 20 Ormas	75%	417.644.800	332.452.020

Tabel 2.3.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
					2021			
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Terciptanya Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	7.851.185.230,-	7.161.421.933,-
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang menerima wawasan kebangsaan	%	-	1500	1310	3.633.404.700,-	3.272.073.964,-
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dakam Pemilu	%	63	64	64	8.778.989.650,-	8.633.634.296,-
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Penambahan Ormas	%	160	100 (20 Ormas)	750 (150 Ormas)	2.103.087.850,-	1.941.528.930,-
5	Program Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	Peringkat	13	9	Dalam Proses Penilaian	1.581.731.750,-	1.006.861.223,-
6	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Tersedianya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Orang	-	82000 orang	6255 orang	3.995.380.060,-	3.604.071.589,-

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.

Penataan kelembagaan di Sumatera Utara kembali disesuaikan seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Penataan Kelembagaan ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32) dan khusus Kesbangpol Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 yang memberikan gambaran tentang Peran, Fungsi, dan Tanggung Jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara sebagai OPD yang menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan.

Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Pasal 5 Point (2) e yang berisi Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi yang harus dilaksanakan untuk menunjang kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, dengan ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu kedepannya membentuk Puskomin (Pusat Komunikasi dan Informasi) bersama dengan instansi terkait yaitu Polda, TNI, Kajati, dan

DPRD SU untuk melaksanakan koordinasi terkait isu isu terkait keamanan Sumatera Utara.

Permendagri No. 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pasal 2 ayat (4) menjelaskan Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Sumatera Utara merupakan peringkat 1 pengguna Narkoba di Indonesia sehingga menjadi tugas dan perhatian utama kita Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penanggulangannya berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional, Unsur Perangkat Daerah di Daerah Provinsi, Unsur Kepolisian dan Unsur Tentara Nasional Indonesia.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2019 sampai dengan 2021 dapat disampaikan beberapa permasalahan yang terdapat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara yang mengakibatkan kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Permasalahan ini berasal dari Internal OPD sendiri maupun dari Eksternal OPD, dan berikut akan disampaikan permasalahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam pengambilan kebijakan kedepannya.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sumber Daya Manusia	Terbatasnya ASN yang ada di Bakesbangpol	Banyak ASN yang berumur hampir dan diatas 50 Tahun bahkan hampir memasuki masa purnabakti Sehingga kurang update dan peremajaan keahlian terutama didalam

			penggunaan komputer juga pelaksanaan teknis ke lapangan
3.	Pelatihan	ASN yang belum terlatih terkait Intelijen	Terbatasnya slot pendidikan intelijen bagi ASN Bakesbangpol Provsu baik pelaksanaan dari pusat maupun daerah.
4.	Kelembagaan	Kedudukan OPD Kesbangpol sebagai Perangkat Daerah belum sesuai dengan amanah Regulasi yang ada, disamping itu terdapat perbedaan nomenkelatur OPD Kesbangpol di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Adanya rencana pengalihan OPD Kesbangpol menjadi Instansi Vertikal sejak tahun 2014 sesuai Undang – Undang Pemerintah Daerah
		Terdapat Forum – Forum Strategis yang melekat dengan Kesbangpol, dimana untuk Anggaran Operasional dan Kegiatan Forum ini juga berada pada OPD Kesbangpol	Alokasi Anggaran yang tersedia disamping untuk Kesbangpol juga dialokasikan untuk Anggaran Forum dimaksud.
5.	TAPD	Tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan dibidang Politik dan	Kurangnya perhatian TAPD terhadap Kegiatan

		Pemerintahan Umum Sumatera Utara	bidang politik dan pemerintahan umum terkait pengalokasian anggaran.
--	--	----------------------------------	--

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sehubungan dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2019 – 2023 hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 yang lalu dan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada di Sumatera Utara serta maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan visi untuk 5 tahun kedepan yakni : **“Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat”**. Untuk itu sebagaimana visi dan misi tersebut maka visi pembangunan Sumatera Utara untuk 5 (lima) tahun kedepan yang diwujudkan dalam bentuk misi yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang dan pangan yang cukup, ramah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan serta harga- harga yang terjangkau.
2. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang

berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis

3. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri.
4. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia
5. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berkeprimanusiaan dan beradab.

Dari 5 misi tersebut ada 2 misi yang berkaitan dengan tugas fungsi Kesbangpol yakni :

1. Misi 2 dilaksanakan melalui penyelenggaraan kebijakan teknis, penyiapan, mediasi fasilitasi, koordinasi, pengawasan, peningkatan kapasitas aparatur, dan kerjasama dengan lembaga instansi terkait dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri meliputi sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, etika dan budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi, pengkoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa serta pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan aktivitas orang asing, fasilitasi pencegahan narkotika, monitoring dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan

pemulihan pasca konflik skala Provinsi, fasilitasi, koordinasi organisasi kemasyarakatan;

3. Misi 4 dilaksanakan melalui koordinasi penanganan penyakit masyarakat, kerawanan sosial, monitoring dan evaluasi perubahan sosial serta pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, ketahanan nilai seni budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, fasilitasi, koordinasi, pengembangan penguatan ketahanan ekonomi, sosial budaya.

oleh karena itu pelaksanaan Program dan Kegiatan kedepan akan difokuskan pada pencapaian visi dan misi Sumatera Utara 2019 – 2023.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah menetapkan visi “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa.” Adapun penjelasan dari Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri:

Poros atau sumbu atau titik keseimbangan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri agar memosisikan sebagai yang terdepan dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif. Hal ini sesuai tugas dan fungsinya, yaitu menangani urusan Pemerintah di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

- Meningkatkan Pelayanan Publik:

Kementerian Dalam Negeri agar mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawasan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di Daerah dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.

- Menegakkan Demokrasi:

Dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk berada di tengah masyarakat, para pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga Pemerintahan dalam upaya penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat.

- Menjaga Integrasi Bangsa:

Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membina dan meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air di tengah kebhinekaan, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Penguatan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk mewujudkan penyelenggaran pemerintahan daerah good goverment, clean goverment melalui peningkatan kapasitas aparatur perancang kebijakan daerah.

Dari visi tersebut, telah ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

- Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.

- Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
- Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
- Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.
- Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.4 Penentuan Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan visi dan misi Provinsi Sumatera Utara maupun Kementerian Dalam Negeri, maka telah ditetapkan isu – isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

- a. Perlunya penguatan rasa kebersamaan, toleransi dan soliditas antar umat beragama di Sumatera Utara, dan salah satu cara yang dilakukan melalui Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota ;
- b. Mendorong peningkatan partisipasi pemilih baik untuk Pileg, Pilpres maupun Pilkada serta memberikan pemahaman tentang politik yang beretika kepada masyarakat sehingga tidak

- menimbulkan perpecahan pada setiap pelaksanaan pesta demokrasi ;
- c. Mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Narkoba yang ada di Sumatera Utara serta menjalin koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dalam penanganan narkoba sehingga Peredaran, Penggunaan dan Penyalahgunaan Narkotika di Sumatera Utara dapat ditekan semaksimal mungkin ;
 - d. Berkaitan dengan konflik – konflik yang terjadi di wilayah Sumatera Utara, dirasa perlu tetap menjalin koordinasi dengan Instansi Vertikal maupun pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam penyelesaiannya, disamping itu juga diperlukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam penanganannya sehingga konflik yang ada dapat diselesaikan
 - e. Melemahnya pemahaman ideologi kebangsaan, wawasan kebangsaan dan menurunnya penghormatan kepada simbol – simbol Negara, sehingga memerlukan kesadaran nasional dan pemahaman kembali atas 4 konsensus dasar nasional kepada masyarakat Sumatera Utara.
 - f. Keragaman masyarakat Sumatera Utara baik dari Suku, Agama, Ras, Antar Golongan perlu tetap dijaga oleh karena itu pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota perlu ditingkatkan sehingga bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat akan keragaman yang ada.
 - g. Salah satu hal yang menjadi perhatian pada era globalisasi saat ini adalah berkaitan dengan penyetaraan gender, oleh karena itu Kesbangpol juga memperhatikan isu gender ini sebagai bagian dari penyusunan Renstra OPD untuk 5 tahun kedepan, dan salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan

mengusulkan kegiatan dengan menggunakan analisi gender didalamnya.

- h. Sumatera Utara menjadi Peringkat 1 (pertama) dalam pengguna narkotika di Indonesia, sehingga wajib menjadi perhatian kita dalam penanggulangannya. Kesbangpol merupakan OPD yang bertugas sebagai koordinator bersama instansi terkait yang dalam hal ini adalah BNN dan Polda dalam penanggulangan penyakit masyarakat yang mempengaruhi ketahanan nasional yaitu Narkoba.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mencapai terlaksananya Visi - Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2019 s/d 2023 maka telah disusun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesbangpol Provsu yang telah disesuaikan dengan Dokumen Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara 2019 – 2023.

Sebagaimana dalam dokumen RPJMD dimaksud terdapat 5 (lima) tujuan dan 11 (sebelas) sasaran didalamnya. Adapun Tujuan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bakesbangpol Provsu khususnya yang berkaitan dengan Program Utama terdapat pada Misi II dan IV yaitu :

- Misi II Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.
- Misi IV Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyeludupan sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.

Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Pohon Kinerja dan Cascading berikut :

Tabel 4.1

Perubahan Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Pelayanan Bakesbangpol Provsu

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada tahun ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Terwujudnya Politik yang beretika dengan budaya masyarakat yang berwawasan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis	Mewujudkan masyarakat Sumut yang bermartabat dalam politik dan pemerintahan yang baik dan bersih	Jumlah Pelopor Pemilih Cerdas	300 orang	350 orang	400 orang	425 orang	550 orang
2.			Jumlah Pembinaan Ormas Yang Aktif	20 ormas	20 ormas	30 ormas	40 ormas	50 ormas
3.			Perbaiki Peringkat Laporan Rencana Aksi	9	9	8	8	7
4.			Masyarakat yang menerima pemahaman Wawasan Kebangsaan	1300 org	1100 orang	260 orang	1275 org	1300 org
5.	Terwujudnya Sumatera Utara yang bermartabat dan bebas dari Narkotika	Laju Angka Prevelensi pengguna narkotika di Sumatera Utara	Menahan laju angka prevelensi pengguna narkotika di Sumatera Utara dengan member Pendidikan Bahaya Narkoba	6.5%	6.3%	6.1%	5.9%	5.7%

Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Pelayanan Bakesbangpol Provsu yang sebelumnya :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada tahun ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Terwujudnya Masyarakat Sumatera Utara Yang Berwawasan Kebangsaan	Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	64%	64%	64%	64%	65%
2.			Persentase Masyarakat yang menerima pemahaman Wawasan Kebangsaan	100%	100%	100%	100%	100%
3.		Meningkatnya Masyarakat Pembangunan Peran Dalam	Persentase Pertambahan Ormas	100%	100%	100%	100%	100%
4.			Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	9	9	8	8	7

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mendukung terlaksananya visi dan misi yang telah ditetapkan maka dibutuhkan strategi untuk menunjang pelaksanaan program dan arah kebijakan serta kegiatan yang akan ditampung pada Bakesbang Pol Provsu. Dari 5 (lima) misi Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 – 2023, ada 2 (dua) yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Kesbangpol dan masing – masing misi terdapat strategi dan arah kebijakan yang diambil. Adapun strategi dan arah kebijakan yang akan dipergunakan sebagai berikut :

Strategi Misi Kedua

- Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat
- Meningkatkan koordinasi dan pembinaan dengan ormas
- Koordinasi dan sosialisasi dengan instansi terkait dan masyarakat

Kebijakan dari Misi Kedua

- Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu melalui Sosialisasi dan Pendidikan Politik kepada masyarakat
- Meningkatkan tertib administrasi dan fungsi ormas
- Mengumpulkan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
- Mengundang Masyarakat untuk mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan wawasan kebangsaan

Strategi Misi Keempat

- Mengadakan kerja sama dengan Instansi Terkait seperti Badan Narkotika Nasional, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Perangkat Daerah Provinsi, Kab/Kota.
- Melakukan Sosialisasi dan Penyuluhan Kepada Masyarakat bahaya Narkoba

Kebijakan dari Misi Keempat

- Meningkatkan pemahaman masyarakat akan Bahayanya menggunakan Narkoba

Untuk melihat sejauh mana tujuan, sasaran, Strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan Kesbangpol dapat dilihat pada table berikut

Tabel 5.1

Visi : Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat			
Misi II : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Politik yang beretika dengan budaya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak Pilih	Memberikan Pendidikan Politik kepada Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi pemilih dalam Pemilu
	Meningkatnya Kualitas Organisasi Sosial, Organisasi Masyarakat	Meningkatkan koordinasi dan pembinaan dengan ormas	Meningkatnya tertib administrasi dan fungsi Ormas
	Tersedianya laporan penanganan Konflik sosial	Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan Instansi terkait dengan masyarakat	Mengumpulkan rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan nilai – nilai kebangsaan	Memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan wawasan kebangsaan	Mengundang masyarakat untuk mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan wawasan kebangsaan

Misi IV : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyeludupan sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Sumatera Utara yang bermartabat dan bebas dari Narkotika	Laju Angka Prevelensi pengguna narkotika di Sumatera Utara	Mengadakan kerja sama dengan Instansi Terkait seperti Badan Narkotika Nasional, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Perangkat Daerah Provinsi, Kab/Kota. Melakukan Sosialisasi dan Penyuluhan Kepada Masyarakat bahaya Narkoba	Meningkatkan pemahaman masyarakat akan Bahayanya menggunakan Narkoba

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan Program Strategis sesuai Kepmendagri 050-3708 yang merupakan pemutakhiran Permendagri No. 90 Tahun 2019, ada bersifat rutin maupun menyangkut pelayanan kepada masyarakat yang disertai dengan pendanaannya. Untuk itu berikut akan dijelaskan tentang Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaannya sebagai berikut :

- I. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
 1. Orientasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
 2. Seri dialog demokrasi.
 3. Penguatan Kelompok Kerja Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara.
 4. Sosialisasi Dan Publikasi Gerakan Memilih Pada Pemilu/Pilpres.
 - 5 Pendidikan Politik Bagi Kader-kader PKK dan Organisasi Wanita.
 6. Verifikasi PAW Anggota DPRD Kab/Kota Se Sumatera Utara.
 7. Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Provinsi Sumatera Utara.
 8. Verifikasi Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Parpol.
 9. Sosialisasi Etika dan Budaya Politik dan Provsu.
 10. Forum Komunikasi Parpol Dengan Kesbangpol Provsu.
 11. Pemetaan Perkembangan Politik di Sumut.
 12. Rapat Koordinasi Pemilu/Pilpres.
 13. Pendidikan Politik Bagi Masyarakat.

Keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan pada program ini untuk mendukung Pendidikan Politik kepada masyarakat serta pencapaian sasaran Kesbangpol yakni : Meningkatnya Pemahaman pentingnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih dengan indikator Jumlah Pelopor Pemilih Cerdas. Adapun target yang ditetapkan untuk 5 Tahun ke depan 2019 = 300 orang, 2020 = 350 Orang, 2021 = 400 Orang, 2022 = 425 Orang dan 2023 = 550 Orang.

II. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

1. Kelancaran Kegiatan FORKOPIKMDA dan sekretariat Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemantauan Kegiatan Orang Asing , NGO , LSM Asing dan Lembaga Asing.
3. Orientasi Kewaspadaan Dini Terhadap Bahaya Latent.
4. Pembentukan dan Kelancaran TIM Kewaspadaan dini Sesuai Permendagri No.2 Tahun 2018.
5. Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Sumatera Utara.
6. Penggalangan Cipta Kondisi Keamanan Sumatera Utara.
7. Monitoring Pengamanan Pelaksanaan Pemilu/Pilpres dan Pilkada.
8. Diskusi Publik Dalam Rangka Pemecahan Isu-Isu Aktual.
9. Pelaksanaan Koordinasi Konflik Sosial.
10. Pemetaan Potensi Konflik di wilayah Sumatera Utara.
11. Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin)
12. Membangun sinergitas kewaspadaan dini bagi aparat kesbangpol, instansi terkait tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa di zona I,II,III,IV,V,VI,dan VII

13. Rapat Koordinasi Pencegahan Radikalisme dan Terorisme.
14. Sosialisasi Pencegahan Radikalisme dan Terorisme.
15. Sosialisasi Kejahatan Cyber.
16. Kajian Aspek teologi, ideologi, jaringan dan gerakan terorisme di Sumatera Utara.

Keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan pada program ini untuk menciptakan kondusifitas wilayah Sumatera Utara serta pencapaian sasaran Kesbangpol yakni : Tersedianya Laporan Penanganan Konflik Sosial dengan indikator Perbaikan Peringkat Laporan rencana aksi. Adapun target yang ditetapkan untuk 5 Tahun ke depan 2019 = Peringkat 9, 2020 = Peringkat 9, 2021 = Peringkat 8, 2022 = Peringkat 8 dan 2023 = Peringkat 7;

III. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

1. Sosialisasi 4 Konsensus Dasar Bagi Masyarakat.
2. Sosialisasi Pemantapan Karakter Bangsa Bagi Perempuan.
3. Pembinaan dan Peningkatan Pembauran melalui Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provsu.
4. Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
5. Sosialisasi Revolusi Mental.
6. Peningkatan Kesadaran Bela Negara.
7. Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila
8. Forum Dialog Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan.
9. Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Aparat Kesbangpol se Sumut.

Keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan pada program ini untuk Meningkatkan pemahaman masyarakat akan nilai – nilai kebangsaan dengan indikator masyarakat yang akan menerima pemahaman wawasan kebangsaan. Adapun target yang ditetapkan untuk 5 Tahun ke depan 2019 = 1300 Org, 2020 = 1800 Org, 2021

= 260 Org, 2022 = 1275 Org dan 2023 = 1300 Org. Seluruh Program yang berkaitan dengan pelayanan mendukung pencapaian target ini sepanjang materinya berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Kesbangpol akan memberikan sertifikat kepada peserta yang mengikuti kegiatan terkait dengan peningkatan wawasan kebangsaan ini. Selanjutnya untuk peserta kegiatan yang diundang oleh Kesbangpol adalah penduduk yang berusia 15 Tahun ke atas dan sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara untuk penduduk yang masuk kedalam kategori tersebut pada tahun 2017 adalah 6.743.277 (enam juta tujuh empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) jiwa.

IV. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

1. Asistensi Pendaftaran, Pendataan dan Sinkronisasi data base Ormas Bagi aparaturn Kesbangpol Kab/Kota se Sumatera Utara.
2. Verifikasi dan Supervisi Bantuan Dana Hibah dan Bansos Bagi Orkesmas, LSM dan Lembaga Nirlaba Lainnya.
3. Supervisi Pengawasan Ormas di Kab/Kota se Sumatera Utara.
4. Kerjasama Provinsi Sumatera Utara dengan Ormas di Provinsi Sumatera Utara.
5. Pembinaan aparaturn Kesbangpol Kab/Kota bidang Keormasan tentang pembinaan dan pemberdayaan ormas se Sumut.

Keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan pada program ini untuk mendukung tugas dan fungsi Kesbangpol yang berkaitan dengan Organisasi Kemasyarakatan. Dari keseluruhan fungsi tersebut sasaran yang diambil dari program ini adalah Meningkatnya kualitas Organisasi masyarakat dengan indikator

Persentase penambahan Ormas/LSM. Adapun target yang ditetapkan untuk 5 Tahun ke depan 2019 = 20 Lembaga ormas , 2020 = 20 Lembaga ormas, 2021 = 30 Lembaga ormas, 2022 = 40 Lembaga Ormas dan 2023 = 50 Lembaga Ormas; Untuk Kondisi awal jumlah Ormas yang ada di Sumatera Utara adalah 189 Lembaga dan sejak tahun 2019 ditargetkan ada 20 Ormas/LSM yang bertambah setiap tahunnya. Disamping itu kita juga akan melakukan pendataan terhadap Ormas / LSM yang terdaftar setiap tahunnya dengan yang melapor ke Kesbangpol setelah mereka mendaftar.

V. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Penguatan Fasilitasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Ormas.
2. Pemberdayaan forum Kerukunan Umat Beragama Provsu (FKUB).
3. Pemberdayaan forum Pelestarian Budaya Provsu (FPB)
4. Sosialisasi Penguatan Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Sosial dan Ketahanan Budaya bagi Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.
5. Sosialisasi Perda Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya.
6. Kegiatan Penyuluhan Narkoba.
7. Jambore Pemuda Lintas Agama.

Keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan pada program ini untuk mendukung tugas dan fungsi Kesbangpol yang berkaitan dengan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya. Dari keseluruhan fungsi tersebut sasaran yang diambil dari program ini adalah Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahayanya Narkoba sehingga menurunkan angka pengguna narkotika di Sumatera Utara dengan indikator Menurunnya tingkat prevelensi

pengguna narkoba di Sumatera Utara. Adapun target yang ditetapkan untuk 5 Tahun ke depan 2019 = 6.5%, 2020 = 6.3%, 2021 = 6,1%, 2022 = 5,9% dan 2023 = 5,7%; (data penilaian dari BPS dan BNN). Adapun target untuk pencegahan penyalahgunaan Narkoba ini ditujukan kepada penduduk yang berusia 15 Tahun ke atas, pada tahun 2017 adalah 6.743.277 (enam juta tujuh empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) jiwa.

Untuk pendanaan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel TC-27 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terwujudnya Bakesbangpol Provsu yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel	SAKIP BB	7.851.185.230	SAKIP BB	17.774.703.640	SAKIP PA	17.324.703.640	60 BULAN	84.849.741.935	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 BULAN	107.050.000	12 BULAN	100.000.000	12 BULAN	100.000.000	60 BULAN	390.511.860	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	6 dokumen	107.050.000	7 dokumen	100.000.000	7 dokumen	100.000.000	28 Dokumen	390.511.860	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 BULAN	10.899.219.084	12 BULAN	12.124.703.640	12 BULAN	12.124.703.640	60 BULAN	59.142.368.264	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN	100%	10.166.752.924	100%	11.328.503.640	100%	11.328.503.640	100%	56.462.098.920	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Pendukung Pelaksana Tugas	11 Orang	523.666.160	12 Orang	600.000.000	12 Orang	600.000.000		1.733.684.494	

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan	3 dokumen	208.800.000	3 dokumen	196.200.000	3 dokumen	196.200.000		946.584.850	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		3 kali	291.550.000	5 kali	120.000.000	5 kali	120.000.000	13 kali	936.777.660	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Frekuensi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	3 kali	291.550.000	5 kali	120.000.000	5 kali	120.000.000	13 kali	936.777.660	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 BULAN	2.978.888.650	12 BULAN	2.150.000.000	12 BULAN	2.250.000.000	60 BULAN	9.283.468.705	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Komponen Instalasi Listrik dan Jaringan	100%	100.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	539.992.500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	1.529.519.400	100%	350.000.000	100%	300.000.000	100%	1.362.627.500	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersediaan Bahan Logistik Kantor	100%	350.435.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	2.353.043.655	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	76.126.250	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	721.415.050	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 koran	10.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	150.448.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100%	912.808.000	100%	950.000.000	100%	1.100.000.000	100%	4.155.942.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah		12 BULAN	1.038.895.670	12 BULAN	1.180.000.000	12 BULAN	1.180.000.000	60 BULAN	6.187.689.771	

	an Daerah										
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Benda Pos Jasa Surat Menyurat	100%	20.900.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	129.997.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100%	413.679.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	2.213.679.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor	11 Orang	604.316.670	12 orang	650.000.000	12 orang	650.000.000	12 orang	3.844.013.771	
	Pemeliharaan Brang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12 BULAN	2.702.334.750	12 BULAN	2.100.000.000	12 BULAN	1.550.000.000	60 BULAN	8.908.925.675	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	10 unit	297.294.750	10 unit	350.000.000	10 unit	350.000.000	10 unit	1.699.992.750	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100%	200.040.000	100%	250.000.000	100%	200.000.000	100%	1.010.382.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan kantor yang direhabilitasi	1 Gedung	2.205.000.000	1 gedung	1.500.000.000	1 gedung	1.000.000.000	1 gedung	6.198.550.925	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah Masyarakat yang menerima wawasan kebangsaan	260 orang	3.633.404.700	1275 orang	6.300.000.000	1300 orang	7.785.000.000	5235 orang	16.619.149.700	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,	1 Dokumen	267.450.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	878.220.000	

	Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun									
	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang/ Forum yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	1 forum	255.449.950	1 forum	1.000.000.000	1 forum	1.500.000.000	1 forum	2.774.949.950	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kabijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang di susun	-	-	200 Orang	175.000.000	300 Orang	225.000.000	500 orang	400.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan,	2 Kali/ 260 Orang	3.110.504.750	3 kali/ 1275 orang	3.000.000.000	4 kali/ 1300 orang	3.500.000.000	5235 orang	8.530.979.750	

		Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	-	12 bulan	1.825.000.000	12 bulan	2.210.000.000	12 bulan	4.035.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Jumlah Pelopor Pemilih Cerdas	400 Orng	8.778.989.650	425 Orang	12.400.000.000	550 orang	1.061.600.000	2025 orang	24.677.652.977	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta	1 Dokumen	70.148.000	2 dokumen	300.000.000	2 dokumen	400.000.000	5 dokumen	770.148.000	

		Pemantau a Situasi Politik Daerah									
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaa n Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantaua Situasi Politik Daerah	Jumlah Orang/Par tai Politik yag Melaksana kan Kebijakan di Bidang Pendidika n Politik, Etika Budaya Politik, Peningkat an Demokrasi , Fasilitasi Kelembag aan Pemerinta h, Perwakila n dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantau a Situasi Politik Daerah	11 Parpol	7.786.768.400	11 parpo 1	11.500.000.000	11 parpo 1	11.600.000	11 parpo 1	19.202.868.400	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaa n Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemi lihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitorin g, evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidika n Politik, Etika Budaya Politik, Peningkat an Demokrasi , Fasilitasi Kelembag aan Pemerinta h, Perwakila n dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantau a Situasi Politik Daerah	33 kab/kot a	438.487.550	33 kab/ kota	400.000.000	33 kab/ kota	400.000.000	33 kab/ kota	1.278.487.950	
	Pelaksanaan Koordinasi	Jumlah Orang	2 kali	483.585.700	2 kali	200.000.000	2 kali	250.000.000	6 kali	450.000.000	

	di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	/kegiatan yang mengikuti koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik Daerah									
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah Pembinaan Ormas yang aktif	30 Ormas	2.103.087.850	40 Ormas	4.542.750.000	50 ormas	4.595.000.000	160 Ormas	10.854.797.850	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang	25.300.000	12 bulan	49.500.000	12 bulan	66.000.000	12 bulan	140.800.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang/Kegiatan yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan	2 Kali	1.992.538.000	3 kali	4.369.500.000	4 kali	4.386.000.000	36 bulan	10.361.998.000	

		Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 Bulan	85.249.850.000	12 Bulan	123.750.000	12 Bulan	143.000.000	36 Bulan	351.999.850	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBA NGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Tersedian ya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	6,1 %	3.995.380.060	5,9 %	23.032.500.000	5,7%	28.395.000.000	5,7 %	53.757.589.860	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 Forum	230.700.000	12 bulan	1.500.000.000	12 bulan	2.250.000.000	60 BULAN	3.965.700.000	

	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyelhunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang /Kegiatan yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyelhunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	3.764.680.060	40 Kali	21.457.500.000	40 kali	26.065.000.000	80 kali	49.636.889.860	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyelhunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyelhunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	-	12 bulan	75.000.000	12 bulan	80.000.000	60 BULAN	155.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	9 peringkat	1.581.731.750	8 peringkat	4.400.000.000	7 peringkat	4.400.000.000	7 peringkat	12.880.772.215	
	Penyusunan Bahan Perumusan	Jumlah Kegiatan Penyusunan	2 kegiatan	1.282.821.150	2 Kegiat	600.000.000	2 Kegiat	600.000.000	4 keg	1.471.770.450	

	Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	an Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan dini kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan konflik di Daerah. Dan Tersedianya Informasi tentang Bahaya Radikalisme dan Terorisme	n		tan		tan				
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	-	-	1 dokumen	600.000.000	1 Dokumen	600.000.000	5 Dokumen	1.200.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	Jumlah Laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspad	-	-	12 Bulan	600.000.000	12 Bulan	600.000.000	60 BULAN	1.200.000.000	

	Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	aan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah									
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang/ Kegiatan yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	-	-	12 bulan	2.000.000.000	12 bulan	2.000.000.000	60 BULAN	4.000.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan	Jumlah Orang/ Kegiatan yang mengikuti koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan	2 kegiatan/12 bulan	1.577.798.800	2 kegiatan/12 bulan	600.000.000	2 kegiatan/12 bulan	600.000.000	60 BULAN	1.577.798.800	

	n Bidang Kewaspadaa n serta Penanganan Konflik di Daerah	aan Perbatasa n Antar Negara, Fasilitasi Kelembag aan Bidang Kewaspad aan serta Penangan an Konflik di Daerah								
TOTAL				38.110.532.164		68.449.953.640		63.561.303.640		203.639.704.537

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana tertuang dalam visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2019 – 2023 OPD Bakesbangpol Provsu berkaitan dengan pencapaian misi II dan IV. Dari visi dan misi tersebut telah ditetapkan indikator yang menjadi bagian dari Tugas dan Fungsi Kesbangpol sebagai berikut:

TABEL T-C.28

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
	Jumlah Pelopor Pemilih Cerdas	-	300 orang	350 orang	400 orang	425 orang	550 orang	2025 orang
	Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	Peringkat 9 Nasional	9	9	8	8	7	7
	Masyarakat yang menerima pemahaman Wawasan Kebangsaan	-	1300 orang	1100 orang	260 orang	1275 orang	1300 orang	5235 orang
	Jumlah Pembinaan Ormas Yang Aktif	189 Ormas	20 ormas	20 ormas	30 ormas	40 ormas	50 ormas	349 ormas
	Menahan Laju Angka Prevelensi pengguna Narkotika di Sumatera Utara dengan pendidikan bahaya Narkoba	6.5%	6.5%	6.3%	6.1%	5.9%	5.7%	5.7%

BAB VIII

PENUTUP

Dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera ada 2 (dua) yang berkaitan dengan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara yaitu Misi II dan IV. Oleh karena itu seluruh Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan akan mengacu kepada visi dan misi Provinsi Sumatera Utara dimaksud yang disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.

Semoga dokumen Rencana Strategis Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara ini dapat memberikan manfaat demi kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Sumatera Utara yang kita cintai.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA UTARA



SAFRUDDIN, SH, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP : 19650301199303 1 006